

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP  
PEMBIAYAAN BERMASALAH**  
(Studi Pada BMT Masalahah Cabang Wagir Kabupaten Malang)

SKRIPSI



Oleh

**ZAKIYAH FITRI FIRDAUSIYAH**  
NIM : 15520053

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN  
BERMASALAH**  
**(Studi Pada BMT Masalahah Cabang Wagir Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Diusulkan untuk Pengajuan Skripsi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

**ZAKIYAH FITRI FIRDAUSIYAH**  
NIM : 15520053

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP  
PEMBIAYAAN BERMASALAH  
(Studi Pada BMT Masalah KCP Wagir Kabupaten Malang)**

Oleh

**ZAKIYAH FITRI FIRDAUSIYAH**

NIM : 15520053

Telah disetujui pada tanggal 29 November 2019

Dosen Pembimbing,



Sulis Rochayatun, M.akun., CA., Ak., CMA., CSRA  
NIP : 19760313 20180201 2188

Ketua Jurusan



M. Nani Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP : 19720322 200801 2 005

ii

**LEMBAR PENGESAHAN  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN  
BERMASALAH (STUDI PADA BMT MASLAHAH KCP WAGIR  
KABUPATEN MALANG)**

**SKRIPSI**

Oleh  
**ZAKIYAH FITRI FIRDAUSIYAH**  
NIM ; 15520053

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan  
Diisyaratkan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada 12 Desember 2019

**Susunan Dewan Penguji:**

1. Ketua

**Hj. Meldona, SE., M.M., Ak.**  
NIP. 19770702 200604 2 001

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

**Sulis Rochayatun, M.Akun CA., Ak., CMA., CSRA**  
NIDT. 19760313 20180201 2 188

3. Penguji Utama

**Khusnudin, S.Pi., M.Ei.**  
NIDT, 19700617 20160801 1 052

Tanda Tangan

(  )

(  )

(  )

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



**Dr. H. Nanik Wahyuni SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zakyah Fitri Firdausiyah

NIM : 15520053

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa “**SKRIPSI**” yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang , dengan judul :

**Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Studi Pada BMT Masalah KCP Wagir Kabupaten Malang**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing maupun pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 12 Desember 2019

Hormat Saya,



Zakyah Fitri Firdausiyah

NIM: 15520053

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim..

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala nikmat-Nya dan tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas ketauladannya. Dengan penuh suka cita, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Aba Machrus Soleh, Umi Dewi Hindun Mardiyana dan Adek Muhammad Sulthan Mu'tashim Billah yang telah mendoakan, mendukung serta memberikan kasih sayang tulus yang telah diberikan.
2. Seluruh anggota keluarga besar yang selalu menyayangi dan memberikan dukungan.
3. Guru-guru semenjak taman kanak-kanak sampai SMA dan tak lupa kepada dosen-dosen tercinta yang selalu membimbing dengan ikhlas dan sabar.
4. Teruntuk Aul, Ima, Lia, Olip, Putes, Umik, Yety yang selalu memberi dukungan dan menjadi tim hore dalam keadaan apapun.
5. Teman-teman ngopi Adam, Ades, Alya, Aniroh, Anisah, Anto, Ardi, Bahri, Fikar, Lolita, Mutia, Naily, Pario, Rika, Sulis, Zainur, Zaky yang selalu mendukung dan menghibur dikala suntuk melanda.
6. Teman-teman seperjuangan PMII Rayon Ekonomi Moch.Hatta (PANDAWA '15) yang telah memberikan banyak pengalaman yang tak terlupakan.
7. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

## HALAMAN MOTTO

“SETIAP KURUN WAKTU SEPULUH TAHUN AKAN TERJADI PERUBAHAN ZAMAN YANG DAHSYAT. SIAPAPUN DALAM KURUN WAKTU ITU TAK PERNAH BERPIKIR UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN, MAKA MEREKA AKAN TERTINGGAL DARI GOLONGAN YANG LAIN”

(Imam Al-Ghazali)



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Studi Pada BMT Maslahah KCP Wagir Kabupaten Malang*” bisa terselesaikan.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sulis Rochayatun, M.Akun, CA., Ak., CMA., CSRA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan senantiasa memberikan saran dan pengarahan.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut membantu terselesaikannya penelitian ini.
6. Bapak Su'id Hadi selaku ketua operasional, Bapak Havidz Turmudzi selaku *Account Officer* (AO) dan Bapak Ahmad Zam Zam selaku

*Account Officer* Simpan Pinjam (AOSP) di BMT Masalahah KCP Wagir Malang yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian dan membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian.

7. Bapak, Ibu, Adek dan seluruh keluarga yang senantiasa mendukung dan memotivasi setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.
8. PMII Rayon Ekonomi Moch. Hatta yang telah memberikan banyak pengalaman.
9. Teman-teman akuntansi angkatan 2015 dan teman-teman semuanya yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang kondusif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin.

Malang, 12 Desember 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1. Manfaat Secara Teoritis.....	9
1.4.2. Manfaat Secara Praktis .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Kajian Teoritis .....	18
2.2.1. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).....	18
2.2.1.1. Pengertian BMT .....	18
2.2.1.2. Fungsi dan Prinsip.....	20
2.2.2. Manajemen Risiko.....	21
2.2.2.1. Pengertian Manajemen Risiko.....	21
2.2.2.2. Manfaat dan Tujuan .....	23
2.2.2.3. Jenis-Jenis Manajemen Risiko .....	25
2.2.2.4. Manajemen Risiko Pembiayaan .....	31
2.2.3. Pembiayaan.....	32
2.2.3.1. Pengertian Pembiayaan .....	32
2.2.3.2. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	35
2.2.3.3. Penilaian Pemberian Pembiayaan.....	38

2.2.3.4. Pembiayaan Bermasalah .....	41
2.2.3.5. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan.....	42
2.2.4. Rasio Keuangan.....	43
2.2.5. Dasar Hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits .....	46
2.3. Kerangka Berfikir .....	48

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	49
3.2. Lokasi Penelitian.....	50
3.3. Subjek Penelitian .....	50
3.4. Data dan Jenis Data.....	51
3.4.1. Jenis Data.....	51
3.4.2. Sumber Data .....	51
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.6. Analisis Data.....	53

### **BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

4.1. Paparan Data .....	55
4.1.1. Sejarah Berdirinya BMT Masalahah KCP Wahir Malang ....	55
4.1.2. Struktur Organisasi .....	57
4.1.3. Visi dan Misi.....	60
4.1.4. Produk dan Layanan .....	60
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian .....	65
4.2.1. Alur Pembiayaan di BMT Masalahah KCP Wagir Malang ..	66
4.2.2. Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Penerapan Analisis 5C di BMT Masalahah KCP Wagir Malang.....	76
4.2.3. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	83
4.2.4. Rasio Keuangan .....	88

### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	95
5.2. Saran .....	97

## DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	14
2.2 Tabel Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu .....	16
4.1 Tabel Struktur Organisasi BMT Masalahah KCP Wagir Malang .....	57
4.2 Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	88
4.3 Rekapitulasi Keuangan BMT Masalahah KCP Wagir.....	89



## DAFTAR GRAFIK

1.1 Grafik Pertumbuhan NPF.....	7
4.1 Grafik Pertumbuhan NPF.....	91
4.2 Grafik Pertumbuhan ROA.....	93
4.3 Grafik Pertumbuhan ROE.....	94



## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berfikir.....	48
4.1 Struktur Organisasi.....	57
4.2 Berkas Permohonan Pembiayaan.....	73
4.3 Alur Pembiayaan.....	75



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Wawancara

Lampiran 2 Laporan Keuangan

Lampiran 3 Biodata Peneliti

Lampiran 4 Bukti Konsultasi

Lampiran 5 Surat Bebas Plagiarisme



## ABSTRAK

Zakiah Fitri Firdausiyah, 2019, SKRIPSI. Judul : **“Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Studi Pada BMT Masalah KCP Wagir Malang”**

Pembimbing: Sulis Rochayatun, M.Akun, CA., Ak., CMA., CSRA

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan Bermasalah

Salah satu fungsi dari BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) yaitu untuk mendorong dan mengembangkan potensi masyarakat dalam segi finansial baik simpan maupun pinjam. Manajemen Risiko dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) digunakan untuk meminimalisir risiko dari pembiayaan bermasalah yang akan terjadi di masa yang akan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan bermasalah dan mekanisme penyelesaiannya yang dilakukan di BMT Masalah KCP Wagir Malang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini adalah karyawan BMT Masalah KCP Wagir Malang. Objek penelitian adalah BMT Masalah KCP Wagir Malang. Data yang dikumpulkan berupa wawancara dan observasi. Penerapan manajemen risiko menggunakan analisis 5C dan NPF (*Net Performing Financing*) digunakan sebagai pengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Masalah KCP Wagir telah menerapkan manajemen risiko dengan menggunakan analisis 5C yang digunakan untuk menentukan kelayakan dari calon nasabah dalam menerima pembiayaan. Dilihat hasil NPF menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sebesar 17,48%, BMT berhasil menurunkan hasil NPF dari tahun sebelumnya walaupun masih di atas batas wajar NPF sebesar 5%, dengan hasil 19,61% dikarenakan terjadinya peningkatan nasabah dan manajemen risiko yang digunakan masih belum stabil. Mekanisme penyelesaian di BMT Masalah KCP Wagir pada tahun 2015 melakukan *rescheduling* bagi nasabah sebanyak 57 orang, pada tahun 2016, 58 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 50 orang. Penyelesaian menggunakan *restructuring* pada tahun 2015 tidak ada, pada tahun 2016 dilakukan sebanyak 10 orang dan tahun 2017 sebanyak 6 orang.

## ABSTRACT

Zakiyah Fitri Firdausiyah, 2019, THESIS. Title : **“Application of Risk Management to Problem Funding Case Study on BMT Maslahah KCP Wagir Malang”**

Advisor: Sulis Rochayatun, M.Akun, CA., Ak., CMA., CSRA

Keywords: Management Risk, Problematic Financing

---

One of the functions of BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) is to encourage and develop the potential of the community in terms of financial savings and loans. Risk Management using 5C analysis (character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) is used to minimize the risk of non performing financing that will occur in the future. This study aims to find out how the application of risk management to problematic financing and its settlement mechanism is carried out at BMT Maslahah KCP Wagir Malang.

This research uses descriptive qualitative research methods with a case study approach. The subjects of this study were BMT Maslahah KCP Wagir Malang employees. The object of research is BMT Maslahah KCP Wagir Malang. Data collected in the form of interviews and observations. The application of risk management using 5C analysis and NPF (Net Performing Financing) is used as a measure of the level of problem financing that occurs in BMT

The results of this study indicate that the BMT Maslahah KCP Wagir has implemented risk management using 5C analysis which is used to determine the eligibility of prospective buyers in receiving financing. The NPF result shows that in 2017 it was 17,48%, BMT succeeded in reducing NPF yield from the previous year even though it was still above the NPF fair limit of 5%, with a result of 19,61% due to an increase in customers and the risk management used was still not stable. Settlement mechanism at BMT Maslahah KCP Wagir in 2015 rescheduled 57 people, in 2016 58 people did it and in 2017 there were 50 people. There was no settlement using restructuring in 2015, in 2016 there were 10 people and in 2017 there were 6 people.

### ملخص البحث

زكية فطري فردوسية ، 2019 ، البحث الجامعي. العنوان: "تطبيق إدارة المخاطر على القروض المتعثرة لدراسة حالة البيت المال والتمويل مصلحة لمكتب الفرعي واكبر مالانج.

المشرفة: سوليس رحية، الماجستير

الكلمات الرئيسية: إدارة المخاطر، القروض المتعثرة

بيت المال والتمويل لديه الوظائف يعنى لتشجيع وتطوير إمكانات المجتمع سواء المدخرات والقروض المالية. في النظام التشغيلي في بيت المال والتمويل يتطلب نظام إدارة جيدة. يمكن أن يستخدم تطبيق إدارة المخاطر باستخدام تحليل C5 اي (الحرف، القدرة، رأس المال، الضمان، الظروف) ( *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* ) كطريقة لتقليل القروض المتعثرة

يهدف هذا البحث لان يجدد تطبيق إدارة المخاطر على القروض المتعثرة فيالبيت المال والتمويل مصلحة لمكتب الفرعي واكبر مالانج. استخدم هذا البحث طرق البحث النوعي الوصفي مع نهج دراسة الحالة. موضوع هذا البحث موظفينالبيت المال والتمويل مصلحة لمكتب الفرعي واكبر مالانج. الهدف البحث هوالبيت المال والتمويل مصلحة لمكتب الفرعي واكبر مالانج. البيانات هي مقابلات والملاحظات.

دلت نتائج هذا البحث أنالبيت المال والتمويل مصلحة لمكتب الفرعي واكبر قد نفذت إدارة المخاطر صحيحةوباستخدام تحليل 5C الذي يستخدم لتحديد أهلية العملاء المحتملين في تلقي التمويل. ظهر باستخدام النسبة المالية NPF أنه في عام 2017 بلغ 17.48%، نجح BMT في تقليل نتائج NPF عن العام السابق ليظل عند حد NPF معقول من 5%، في عام 2016 مع 19,61% النتائج المستخدمة لا تزال غير مستقرة لذلك زيادة نتائج NPF. قامت الآلية فيالبيت المال والتمويل مصلحة لمكتب الفرعي واكبر مالانجفي عام 2015 بإعادة جدولة ل 57 عملاء، وقامفي عام 2016 58 عملاء وقامفي عام 2017 50 عملاء. انتهى باستخدام إعادة الهيكلة في عام 2015 أي مائي، في عام 2016 هو 10 عملاء وفي عام 2017 هو عملاء.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha masyarakat kecil dan menengah yang semakin banyak membuat munculnya usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah (Cokrohadisumarto dkk, 2016). Terjadinya peningkatan dalam jumlah nasabah juga semakin besar. Sedangkan sistem yang digunakan oleh BMT masih tergolong lemah dibandingkan dengan sistem yang digunakan di bank. Contoh sistem yang lemah dalam pengelolaan, kurangnya rasa kepemilikan pengelola BMT dan terutama lemah dalam hal pengelolaan manajemen (Mustofa dkk, 2011).

Manajemen dan sebuah organisasi adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, artinya sebuah organisasi tidak dapat digerakkan jika tidak adanya manajemen (Rifa'i dan Fadli, 2013). Jika di dalam suatu organisasi tidak dilakukan pengelolaan manajemen yang baik maka munculnya sebuah risiko yang mungkin akan menimbulkan kerugian di organisasi tersebut. Yang dimaksud dengan kerugian adalah kerugian kecil yang tidak berdampak ataupun kerugian yang sangat berdampak bagi perusahaan atau organisasi. Kerugian dapat diketahui kemungkinan terjadinya sehingga dapat direncanakan diawal untuk mengatasinya. Risiko adalah suatu kejadian atau peristiwa yang apabila terjadi dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran divisi atau perusahaan.

Peristiwa tersebut dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal perusahaan (Hery, 2015).

Peraturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa “Bank Syariah dan UUS (Usaha Unit Syariah) wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah”. Manajemen risiko adalah proses penilaian atau pengukuran yang disertai pengembangan strategi pengelolaannya berguna untuk mengendalikan, memantau dan mengelola suatu organisasi atau perusahaan. Penerapan manajemen risiko pada aspek kehidupan sangatlah diperlukan dalam meminimalisir risiko yang ada. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan yaitu: memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu (Hanafi, 2006).

Manajemen risiko pembiayaan atau kredit yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen risiko. Beberapa sasaran manajemen risiko pembiayaan seperti pemantauan, pengidentifikasian, pengukuran, dan pengendalian yang terjadi diakibatkan dari pemberian pembiayaan secara keseluruhan dan terarah, berintegrasi, dan berkesinambungan serta dapat meningkatkan pendapatan dan meminimalisir tingkat kemungkinan risiko yang terjadi dari pemberian pembiayaan yang dapat melalui pengelolaan portofolio pembiayaan, penetapan kebijakan dan sistem serta juga prosedur yang tepat (Rivai dan Veithzal, 2008).

Pembiayaan pada umumnya akan selalu berhubungan dengan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, pemahaman tentang bisnis juga harus diketahui karena berkesinambungan dengan kelangsungan terjadinya pembiayaan tersebut. Bisnis adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan suatu barang. Pembiayaan adalah suatu dana yang diberikan dari suatu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk menunjang bisnis atau investasi (Muhammad, 2005).

Kredit yang diberikan pengertiannya telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 yang berbunyi: “Kredit adalah penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan kredit menurut Standar Akuntansi Keuangan khususnya dalam PSAK No.31 yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam

pengertian kredit yang diberikan adalah pembiayaan bersama dan kredit dalam proses penyelamatan”.

Prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 pemberian pembiayaan dilakukan berdasarkan analisis dengan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaringan nasabah debitur yang mampu melunasi utangnya atau yang mampu mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan dalam pelunasan dapat dihindari. Melakukan pembiayaan atau kredit tentu akan adanya masalah yang akan terjadi seperti kredit macet yang bisa disebut dengan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah merupakan penyaluran dana yang dilaksanakan dari perusahaan, lembaga keuangan, organisasi yang dalam melakukan pembayarannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh nasabah seperti, pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitur tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, pembiayaan yang tidak memenuhi jadwal angsuran (Djamil, 2017).

Penelitian yang dilakukan Jureid pada tahun 2016 dengan hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa Bank Muammalat Panyabungan melakukan manajemen risiko dengan proses *Financing Risk Assessment* (FRA), proses revitalisasi (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), penyelesaian dengan jaminan, menempuh jalur litigasi, serta melakukan *monitoring* dan *controlling* sehingga manajemen risiko yang dilakukan di Bank Muammalat sudah dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Hal ini

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofyan pada tahun 2017 dengan hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan pada PT XYZ dikategorikan tidak cukup baik dikarenakan kurangnya penerapan risiko yang dapat diandalkan dan belum konsisten terhadap sistem manajemennya.


*Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal sebagai pengumpulan dan penyaluran dana non profit kepada usaha-usaha seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha untuk memenuhi aspek legalitasnya. BMT merupakan koperasi yang berbasis syariah. BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran yang cukup berpengaruh dalam perekonomian Indonesia, dimana tugas penyaluran dana pinjaman kepada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) harus dilakukan dengan amanah dan tanggung jawab (Cokrohadisumarto dkk, 2016).

BMT memiliki beberapa fungsi salah satunya ialah mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta perekonomian anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) (Andri Soemitra, 2017). Fungsi tersebut mendorong BMT untuk mengembangkan kelompok usaha masyarakat dalam hal financial baik melakukan simpan ataupun pembiayaan. dalam melakukan pembiayaan kemungkinan sering terjadinya risiko yang menyebabkan kerugian kecil maupun kerugian besar.

BMT Maslahah yang terletak di daerah Wagir Kabupaten Malang ini merupakan salah satu cabang BMT Maslahah Pasuruan yang berada di kota Malang dan berdiri pada tahun 2014. Sejak berdirinya sampai sekarang kurang lebih 1938 nasabah yang dimiliki oleh BMT Maslahah KCP Wagir Kabupaten Malang. Umur beroperasinya yang masih terbilang cukup muda dan sudah memiliki nasabah yang cukup banyak, BMT Maslahah bisa dikatakan dapat dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk masalah financial baik masalah simpan maupun pinjam. Memiliki nasabah yang cukup banyak mengakibatkan pembiayaan BMT Maslahah KCP Wagir Kabupaten Malang berpotensi cukup tinggi dalam terjadinya pembiayaan bermasalah. Berikut grafik pertumbuhan bermasalah yang terjadi di BMT Maslahah KCP Wagir Kabupaten Malang.

Grafik 1.1

**Pertumbuhan Pembiayaan Bermasalah di BMT Masalahah KCP Wagir  
Malang**



(Sumber: BMT Masalahah KCP Wagir)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa NPF (*Non Performing Financing*) di BMT Masalahah Cabang Wagir cukup besar pada tahun 2016 sebanyak 19,61% dan tahun 2017 sebanyak 17,48% sedangkan pada tahun 2015 hanya sebanyak 9,28% dikarenakan pada tahun 2015 ini adalah tahun kedua BMT Masalahah Cabang Wagir dibuka sehingga masih sedikitnya jumlah nasabah yang dimiliki oleh BMT Masalahah ini. Pada tahun 2016 terjadinya peningkatan nasabah yang melakukan pembiayaan dan menyebabkan peningkatan pembiayaan bermasalah pada tahun tersebut. Pada tahun 2017 kembali terjadi penurunan dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. Jika pembiayaan bermasalah yang terjadi cukup besar, maka akan mengakibatkan BMT mengalami gangguan pada *cash flow* atau bahkan mengalami kebangkrutan, mengingat penerapan dalam manajemen risiko penting dalam suatu lembaga atau perusahaan.

Fenomena di atas menjadikan hal yang menarik untuk mengetahui bagaimana manajemen pada BMT untuk meminimalisir risiko yang terjadi dan mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian dari pembiayaan bermasalah seperti pada tahun 2016 terjadi peningkatan dalam pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan kembali. Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk memberi judul *“Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Studi Pada BMT Masalah KCP Wagir Kabupaten Malang”*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis merumuskan permasalahan dengan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yang diterapkan di BMT Masalah KCP Wagir Kabupaten Malang?
- b. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan yang bermasalah?

### 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yang diterapkan di BMT Masalahah KCP Wagir Kabupaten Malang.
- b. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis bagi manajemen BMT Masalahah KCP Wagir Kabupaten Malang dan kalangan akademis.

#### a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Masalahah KCP Wagir Kabupaten Malang dan juga dapat meminimalisir peningkatan pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam suatu organisasi ataupun lembaga keuangan lainnya

- b. Bagi Lembaga Keuangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan masukan mengenai manajemen risiko dan pembiayaan bermasalah.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai manajemen risiko dan pembiayaan bermasalah.

- d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai manajemen risiko dan pembiayaan bermasalah.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan suatu penelitian, sebagai seorang peneliti harus mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka teori yang berisikan penjelasan tentang manajemen risiko dan kredit bermasalah. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh A Syathir Sofyan dengan judul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Syariah”. Dengan hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan pada PT XYZ dikategorikan tidak cukup baik dikarenakan kurangnya penerapan risiko yang dapat diandalkan dan belum konsisten terhadap sistem manajemennya.

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Yaniar wineta Pratiwi dan Maria Goretti Wi Endang NP dengan judul “ Analisis Manajemen Risiko Kredit untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah” studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapannya manajemen risiko kredit berfungsi untuk meminimalisir kredit modal kerja yang bermasalah dengan meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi manajemen risiko kredit serta sistem pengendalian intern untuk meminimalisir kredit modal kerja bermasalah sudah berjalan dengan baik.

Jureid didalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan pada PT. Bank Muammalat Cabang Pembantu Panyabungan)”. Dengan hasil dari penelitiannya yang menunjukkan bahwa Bank Muammalat Panyabungan melakukan manajemen risiko dengan proses *Financing Risk Assessment* (FRA), proses revitalisasi (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), penyelesaian dengan jaminan, menempuh jalur litigasi, serta melakukan *monitoring* dan *controlling* sehingga manajemen risiko yang dilakukan di Bank Muammalat sudah dapat dikatakan terlaksana dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nazwirman dan Hasta Herban Asyimar dengan judul “Analisis Pengelolaan Risiko Dalam Pembiayaan Perumahan pada Bank SUMUT” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Bank SUMUT telah menerapkan pengelolaan terhadap risiko-risiko yang kerap terjadi dan sudah memiliki organisasi khusus yang menangani manajemen risiko. Sehingga dapat dikatakan penerapan manajemen risiko yang dilakukan Bank SUMUT sudah dapat dikatakan terlaksana dengan baik.

Maya Andriani dan Hendri Tanjung melakukan penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR)” studi kasus BRI Syariah Cabang Bogor. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan KPR di BRI Syariah Cabang Bogor merupakan identifikasi utama yang dijalankan sudah baik dan

penyelesaian tentang pembiayaan bermasalah dengan langsung menjual atau melelang agunan yang tersedia yaitu objek KPR itu sendiri.

Oka Aviani Savitri, Zahroh Z.A dan Nila Firdausi Nuzula juga melakukan penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat” dengan studi kasus pada Bank Jatim Cabang Mojokerto. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di Bank Jatim Cabang Mojokerto sudah diterapkan dengan baik dalam pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit dan pengendalian risiko kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifangga C.T Tengor, Sri murni dan Silcyjeova Monlharapon dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir risiko Kredit Macet pada PT Bank Sulutgo”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Sulutgo telah menerapkan manajemen risiko dengan baik pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit. Maka dengan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT Bank Sulutgo telah berhasil meminimalisir kredit bermasalah dan dapat dibuktikan melalui rasi NPL yang tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebesar 5%.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode	Hasil
1.	A Syathir Sofyan, 2017, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Syariah	Manajemen risiko pembiayaan dalam pembiayaan syariah institusi	Kualitatif	Manajemen risiko pembiayaan pada PT XYZ dikategorikan tidak cukup baik dikarenakan kurangnya penerapan risiko yang dapat diandalkan dan belum konsisten terhadap sistem manajemennya.
2.	Yaniar wineta Pratiwi dan Maria Goretti Wi Endang NP, 2016, Analisis Manajemen Risiko Kredit untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo	Manajemen risiko dalam meminimalisir kredit modal kerja bermasalah	Kualitatif	Penerapan manajemen risiko kredit meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi manajemen risiko kredit serta sistem pengendalian intern untuk meminimalisir kredit modal kerja bermasalah sudah berjalan dengan baik.
3.	Jureid, 2016, Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan pada PT. Bank Muammalat Cabang Pembantu Panyabungan)	Perbankan islam dalam melakukan manajemen risiko daalam menangani pembiayaan bermasalah	Kualitatif	Bank Muammalat Panyabungan melakukan manajemen risiko dengan proses <i>Financing Risk Assessment (FRA)</i> , proses revitalisasi ( <i>rescheduling, reconditioning, restructuring</i> ), penyelesaian dengan jaminan, menempuh jalur litigasi, serta melakukan <i>monitoring</i> dan <i>controlling</i> sehingga manajemen risiko yang dilakukan di Bank

				Muammalat sudah dapat dikatakan terlaksana dengan baik.
4.	Nazwirman dan Hasta Herban Asyimar, 2016, Analisis Pengelolaan Risiko Dalam Pembiayaan Perumahan pada Bank SUMUT	Pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan pembiayaan	Kualitatif	Bank SUMUT telah menerapkan pengelolaan terhadap risiko-risiko yang kerap terjadi dan sudah memiliki organisasi khusus yang menangani manajemen risiko. Sehingga dapat dikatakan penerapan manajemen risiko yang dilakukan Bank SUMUT sudah dapat dikatakan terlaksana dengan baik.
5.	Maya Andriani dan Hendri Tanjung, 2015, Analisis Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) studi kasus BRI Syariah Cabang Bogor	Manajemen risiko pembiayaan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah	Kualitatif	Penerapan manajemen risiko pembiayaan KPR di BRI Syariah Cabang Bogor merupakan identifikasi utama yang dijalankan sudah baik dan penyelesaian tentang pembiayaan bermasalah dengan langsung menjual atau melelang agunan yang tersedia yaitu objek KPR itu sendiri.
6.	Rifangga C.T Tengor, Sri murni dan Sllcyjeova Monlharapon, 2015, Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir risiko Kredit Macet pada PT Bank Sulutgo	Penerapan manajemen risiko dalam hal meminimalkan risiko kredit macet	Kualitatif	Bank Sulutgo telah menerapkan manajemen risiko dengan baik pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit. Maka dengan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT Bank Sulutgo telah

				berhasil meminimalisir kredit bermasalah dan dapat dibuktikan melalui rasi NPL yang tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebesar 5%.
7.	Oka Aviani Savitri, Zahroh Z.A dan Nila Firdausi Nuzula, 2014, Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Studi Kasus pada Bank Jatim Cabang Mojokerto	Penerapan manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kualitatif	Penerapan manajemen risiko di Bank Jatim Cabang Mojokerto sudah diterapkan dengan baik dalam pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit dan pengendalian risiko kredit.

Berdasarkan tabel diatas, penulis dapat menyimpulkan perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu dan akan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan dengan Penelitian terdahulu**

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	
		Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	A Syathir Sofyan, 2017, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Syariah	fokus penelitian pada seluruh jenis penelitian	fokus penelitian hanya pada pembiayaan yang bermasalah
2.	Yaniar wineta Pratiwi dan Maria Goretti Wi Endang NP, 2016, Analisis Manajemen Risiko Kredit	fokus penelitian pada Kredit Modal Kerja	fokus penelitian hanya pada pembiayaan yang bermasalah

	untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo		
3.	Jureid, 2016, Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan pada PT. Bank Muammalat Cabang Pembantu Panyabungan)	analisis menggunakan financing risk, proses revitalisasi, penyelesaian dengan jaminan, jalur litigasi, <i>monitoring</i> dan <i>controlling</i>	analisis menggunakan 5c
4.	Nazwirman dan Hasta Herban Asyimar, 2016, Analisis Pengelolaan Risiko Dalam Pembiayaan Perumahan pada Bank SUMUT	fokus penelitian pada pembiayaan perumahan	fokus penelitian hanya pada pembiayaan yang bermasalah
5.	Maya Andriani dan Hendri Tanjung, 2015, Analisis Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) studi kasus BRI Syariah Cabang Bogor	fokus penelitian pada Kredit Pemilikan Rumah	fokus penelitian hanya pada pembiayaan yang bermasalah
6.	Rifangga C.T Tengor, Sri murni dan Silcyjeova Monlharapon, 2015, Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir risiko Kredit Macet pada PT Bank Sulutgo	analisis menggunakan proses pengawasan, identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan spengendalian	analisis menggunakan 5c
7.	Oka Aviani Savitri, Zahroh Z.A dan Nila Firdausi Nuzula, 2014, Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Studi Kasus	fokus penelitian pada Kredit Usaha Rakyat dan analisis menggunakan proses pengawasan, identifikasi, pengukuran, pemantauan,	fokus penelitian hanya pada pembiayaan yang bermasalah dan analisis menggunakan 5c

	pada Bank Jatim Cabang Mojokerto	pengendalian	
--	----------------------------------	--------------	--

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Baitul Mal Wattamwill (BMT)

#### 2.2.1.1 Pengertian BMT

*Baitul Mal Wattamwil* (BMT) terdiri dari dua konsep yaitu *Baitul Tamwil* dan *Baitul Mal* menurut Karim (2002) dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha yang produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas perekonomian pengusaha mikro dan kecil dengan cara melakukan kegiatan menabung ataupun dengan sebagai penunjang pembiayaan kegiatan perekonomian.
- b. *Baitul Mal* (rumah harta), melakukan penerimaan titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta memaksimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah yang telah ada.

*Baitul Mal Wattamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, mengembangkan perekonomian usaha mikro dan kecil dengan kepentingan untuk mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir dan miskin yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah islam dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di Al-Qur'an dan Hadist. BMT beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam terkhusus dibidang muamalat. Dengan tata cara bermuamalat yaitu menjauhi hal-hal yang dikhawatirkan mengandung unsur ribatetapi tetap meningkatkan kualitas usaha perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya, itu sebabnya pekembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga konvensional lainnya (Susyanti, 2011).

Baitul Mal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha untuk memenuhi aspek legalitasnya. BMT merupakan koperasi yang berbasis syariah. BMT sebagai LKMS memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia untuk mengurangi kemiskinan, dimana tugas penyaluran pembiayaan kepada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) harus dapat dilakukan dengan baik (Cokrohadisumarto dkk, 2016). Usaha masyarakat kecil dan menengah yang semakin banyak membuat munculnya usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah (Cokrohadisumarto dkk, 2016).

### 2.2.1.2 Fungsi dan Prinsip BMT

a. *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) menurut Andri Soemitra (2017)

mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta perekonomian anggota, kelompok usaha anggota muammalat (Pokusma).
- Meningkatkan kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga dapat menghadapi tingkatan global.
- Mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

b. *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) Andri Soemitra (2017) mempunyai beberapa prinsip yaitu:

- Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasi prinsip-prinsip syariah dan muammalah islam kedalam kehidupan nyata.
- Keterpaduan dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- Kekeluargaan.
- Kebersamaan.
- Kemandirian.
- Profesionalisme.

- Istiqamah, konsisten, berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ketahap berikutnya.

## 2.2.2 Manajemen Risiko

### 2.2.2.1 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen merupakan ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh para kinerja organisasi yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen memiliki kegiatan dalam hal mengatur, memimpin, mengendalikan, mengelola dan mengembangkan (Wijayanto, 2012).

Risiko dapat diartikan dengan bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini (Fahmi, 2013). Risiko adalah suatu kejadian atau peristiwa yang apabila terjadi dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran divisi atau perusahaan. Peristiwa tersebut dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal perusahaan (Hery, 2015).

Terdapat beberapa pengertian dari manajemen risiko diantaranya sebagai berikut:

- a. Manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan (Hanafi, 2006).

- b. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Fahmi, 2013).
- c. Manajemen risiko adalah merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi, keluarga dan masyarakat yang mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi (termasuk untuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko (Djojosoedarso, 2003).

Manajemen risiko merupakan jangkauan yang sangat luas dan dapat diaplikasikan dengan berbagai tujuan, keperluan dan kegiatan. Dalam penerapan manajemen risiko yang masih secara tradisional atau menggunakan insting dan masih belum dilaksanakan dalam bentuk terstruktur atau tersistem (Ramli, 2010). Peraturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa “Bank Syariah dan UUS (Usaha Unit Syariah) wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah”.

### 2.2.2.2 Manfaat dan Tujuan Manajemen Risiko

Fahmi (2013) menjelaskan bahwa dengan diterapkannya manajemen risiko pada suatu organisasi atau perusahaan terdapat beberapa manfaat yaitu,

- a. Organisasi mempunyai ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan keputusan, sehingga para manajer lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi financial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko keuangan yang minimum.
- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan (*sustainable*).

Beberapa manfaat yang telah disebutkan diatas bahwa apabila manajemen risiko diterapkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi akan memberikan banyak dampak positif bagi perusahaan tersebut dan dapat meminimalisir kerugian-kerugian yang akan kemudian terjadi baik kerugian kecil yang tidak akan berdampak maupun kerugian besar yang

akan sangat berdampak bagi kelangsungan perusahaan atau organisasi (Fahmi, 2013).

Beberapa tujuan secara umum yang dimiliki manajemen risiko dalam perusahaan atau organisasi menurut Fahmi (2013), diantaranya adalah:

- a. Melindungi perusahaan, manajemen risiko memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perusahaan atau organisasi dalam hal tingkat risiko yang mencapai kesignifikan tertentu yang dapat menghambat proses tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi.
- b. Membantu pembuatan kerangka kerja, manajemen risiko memiliki tujuan untuk membantu pembuatan kerangka kerja yang cukup konsisten atas kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam proses usaha dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi.
- c. Mendorong manajemen agar lebih proaktif, manajemen risiko memiliki tujuan untuk mendorong kinerja manajemen di dalam perusahaan atau organisasi agar lebih bertindak lebih proaktif untuk mengurangi potensi terjadinya risiko yang akan dihadapi perusahaan dan menjadikan manajemen risiko sebagai salah satu sumber keunggulan dalam hal bersaing dan kinerja yang dimiliki perusahaan atau organisasi.
- d. Sebagai peringatan untuk berhati-hati, manajemen risiko memiliki tujuan untuk mendorong para individu yang berkontribusi dalam perusahaan agar selalu bertindak secara hati-hati dalam menghadapi

kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan terjadi demi terwujudnya tujuan yang diinginkan perusahaan atau organisasi sejak awal.

- e. Meningkatkan kinerja perusahaan, manajemen risiko memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi dalam ketersediaan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam *risk map* dan berguna untuk mengembangkan strategi dan memperbaiki proses manajemen risiko secara berkesinambungan.
- f. Sosialisai manajemen risiko, manajemen risiko memiliki tujuan untuk terbangunnya kemampuan individu ataupun manajemen dalam hal mensosialisasikan pemahaman tentang proses risiko dan pentingnya manajemen risiko untuk diterapkan dalam perusahaan atau organisasi.

#### 2.2.2.3 Jenis-Jenis Manajemen Risiko

Dalam manajemen risiko terdapat beberapa jenis risiko antara lain:

- a. Risiko pembiayaan

Risiko yang berasal dari ketidakmampuan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada waktu jatuh tempo ataupun setelah waktu jatuh tempo dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan di awal (Fahmi, 2013).

Menurut Hanafi (2006) risiko ini bisa berupa:

- Nasabah yang tidak bisa membayar angsuran dalam murabahah
- Nasabah yang tidak bisa membayar sewa dalam ijarah
- Nasabah yang tidak bisa membayar angsuran istihna'

- Nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam pemberian fasilitas bank garansi
  - *Supplier* yang tidak bisa menyerahkan barang dalam *salam* kontrak.
- b. Risiko perubahan tingkat suku bunga

Perubahan kondisi tingkat suku bunga yang terjadi di pasaran yang dapat mempengaruhi perusahaan dan menyebabkan risiko perubahan tingkat suku bunga terjadi (Fahmi, 2013). Menurut Fahmi (2013) manajemen risiko perubahan tingkat suku bunga mempunyai dua karakteristik risiko yang bisa menyebabkan perusahaan diantaranya sebagai berikut:

- Risiko perubahan pendapatan  
Risiko perubahan pendapatan merupakan perubahan dalam hal pendapatan bersih (hal investasi bisa dikurangi biaya) berubah yaitu berkurangnya pendapatan dengan hal yang telah diharapkan.
- Risiko perubahan nilai pasar  
Risiko perubahan nilai pasar merupakan perubahan yang disebabkan nilai pasar berubah karena perubahan tingkat bunga yaitu nilai pasar berubah menjadi lebih rendah.

Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perubahan tingkat suku bunga menurut Fahmi (2013) ialah:

- Kondisi ekonomi global
- Stabilitas ekonomi dalam negeri
- Stabilitas sosial dan politik dalam luar negeri.

c. Risiko pasar

Merupakan kondisi yang terjadi diluar kendali perusahaan seperti perubahan kondisi dan situasi yang terjadi di pasaran. Sering juga disebut sebagai risiko yang menyeluruh dikarenakan risiko ini akan dialami oleh kebanyakan perusahaan secara menyeluruh (Darmawi, 2006). Contohnya: krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, perang Teluk yang menyebabkan beberapa negara di kawasan Timur Tengah seperti Irak dan Kuwait terjadi krisis ekonomi, dan juga seperti Thailand pada saat Bank Sentral Thailand melakukan devaluasi Bath yang menyebabkan kegoncangan ekonomi di Thailand, dan berbagai kasus lain yang menyeluruh.

Menurut Darmawi (2006) faktor-faktor yang mempengaruhi gejolak harga di pasar terjadi yaitu;

- Faktor fundamental ekonomi
- Terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik
- Campur tangannya *financial authorities*
- Perbandingan kekuatan permintaan dan penawaran
- Likuiditas pasar
- Suburnya kegiatan *arbitrage*

d. Risiko operasional

Risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian

eksternal yang mempengaruhi operasional bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

Beberapa bentuk dari risiko operasional menurut Darmawi (2006) diantaranya adalah:

- Risiko pada komputer, yang dapat disebabkan seperti komputer terserang virus oleh proteksi *software* yang tidak memadai. Oleh karena itu didalam suatu perusahaan dibutuhkan kinerja seorang IT (*information technology*) yang memiliki kualitas dan kompetensi yang cukup memadai.
- Kerusakan pemeliharaan pabrik, bagi setiap perusahaan yang memiliki mesin dan mengandalkan kualitasnya maka perlu diperhatikan dalam biaya pada pemeliharaan, perawatan, dan pergantian peralatan pabrik secara rutin. Oleh karena itu, kerusakan yang diakibatkan oleh pemeliharaan pabrik cukup berpengaruh bagi perusahaan yang secara tidaklangsung akan berdampak pada aktivitas produksi yang akan terhambat, biaya service dengan mendatangkan tenaga yang ahli dalam bidangnya, biaya pergantian dalam bentuk pembelian barang baru.
- Kecelakaan kerja, terjadi pada saat perusahaan tidak menerapkan dan memberlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan disaat bekerja yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah berlaku.
- Kesalahan dalam pembukuan secara manual, kelalaian kinerja dalam hal pembukuan yang ditulis secara manual mengalami kebakaran, kebanjiran ataupun kesalahan dalam peletakan dan tidak bisa atau

terlalu sulit untuk mencari penggantinya. Kesalahan dalam proses pembukuan akan berlangsung lama sehingga tidak efektif dan tidak efisien.

- Kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli tidak dapat ditukar. Dapat disebabkan karena pada saat kesepakatan dibuat dalam setiap pembelian barang tidak dicantumkan perjanjian yang mengenai bahwa barang tidak dapat ditukar kembali jika terjadi kesalahan dan mengenai kesepakatanlainnya.
- Globalisasi dalam konsep dan produk, era globalisasi yang terjadi memberika pengaruh yang besar bagi pengonsep bisnis pada seluruh sektor bisnis, baik secara financial maupun non financial. Sehingga pencipta konsep produk dalam bisnis dibuat agar dapat menampung keinginan globalisasi tersebut.

e. Risiko perubahan kurs

Risiko yang berasal dari perubahan kurs valuta asing yang terjadi di pasaran dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama saat mata uang domestik dikonversikan. Cerminan perekonomian suatu negara ialah mata uang suatu negara lain. Perekonomian suatu negara tersebut bisa membaik jika nilai mata uang tersebut cenderung menguat terhadap nilai mata uang negara lainnya. Begitupun sebaliknya jika nilai mata uang tersebut cenderung melemah terhadap nilai mata uang negara lainnya maka kemungkinan dampaknya kondisi perekonomian suatu negara tersebut akan melemah (Hanafi, 2006). Dengan contoh, jika nilai rupiah mempunyai kecenderungan melemah terhadap dolar AS maka

kecenderungan tersebut dapat berdampak kepada suatu kondisi ekonomi tersebut.

f. Risiko Fraud

Pengertian Fraud sendiri ialah suatu cara atau tindakan yang dilakukan secara sengaja seperti kecurangan, kebohongan, penipuan, kejahatan, penggelapan barang-barang, manipulasi data-data, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan memutar balikkan fakta yang sudah ada dan menghilangkan barang bukti secara sengaja baik itu bersifat materi ataupun non materi dengan kepentingan hanya untuk mencapai tujuan pribadi maupun tujuan beberapa orang atau kelompok dimana tindakan tersebut akan menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu ataupun organisasi (Fahmi, 2013).

g. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang terjadi dikarenakan tidak mampunya suatu perusahaan atau organisasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang telah dibebankan, sehingga dapat berpengaruh terhadap gangguan aktivitas perusahaan dan tidak berjalan secara normal. Risiko likuiditas dapat dilihat dari segi analisis arus kas, analisis kewajiban jangka pendek dan melakukan analisis terhadap arus dana jangka pendek suatu perusahaan tersebut (Fahmi, 2013).

Risiko likuiditas dapat dibagi menjadi dua kategori menurut Fahmi (2013) yaitu:

- Risiko likuiditas pasar, yaitu yang dapat ditimbulkan karena bank atau lembaga keuangan tidak mampu melakukan offsetting posisi tertentu

dengan harga pasar disebabkan kondisi likuiditas pasar yang tidak mendukung atau terjadinya gangguan di pasar.

- Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang dapat ditimbulkan karena bank atau lembaga keuangan tidak dapat mencairkan asetnya atau tidak dapat memperoleh pendanaan yang berasal dari sumber dana lain.

#### h. Risiko perbankan

Risiko menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Risiko perbankan merupakan risiko yang dapat dialami oleh sector bisnis perbankan sebagai bentuk keputusan yang dilakukan seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu debit, nilai valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan financial lainnya dan dimana keputusan-keputusan tersebut dapat menimbulkan kerugian terkhusus dalam bentuk financial. Sector perbankan berfokus dengan masalah financial dikarenakan bergerak dalam bidang jasa keuangan. Dikarenakan bank mampu memberikan kemudahan pada public dengan cara menyediakan fasilitas kepada para nasabahnya untuk memperlancar segala urusannya yang menyangkut masalah financial (Karim, 2007).

#### 2.2.2.4 Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko pembiayaan atau kredit merupakan suatu tindakan secara proaktif dikarenakan lebih menekankan kepada manajemen portofolio kredit dan kuantitas risiko pembiayaan sehingga memperoleh model risiko atas pokok intensif model serta risiko

pembiayaan optimal untuk mendapatkan nilai secara optimal (Karim,2004).

Manajemen risiko pembiayaan atau kredit yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen risiko. Beberapa sasaran manajemen risiko pembiayaan seperti pemantauan, pengidentifikasian, pengukuran, dan pengendalian yang terjadi diakibatkan dari pemberian pembiayaan secara keseluruhan dan terarah, berintegrasi, dan berkesinambungan serta dapat meningkatkan pendapatan dan meminimalisir tingkat kemungkinan risiko yang terjadi dari pemberian pembiayaan yang dapat melalui pengelolaan portofolio pembiayaan, penetapan kebijakan dan sistem serta juga prosedur yang tepat (Rivai dan Veithzal, 2008).

### **2.2.3 Pembiayaan**

#### **2.2.3.1 Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan pada umumnya akan selalu berhubungan dengan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, pemahaman tentang bisnis juga harus diketahui karena berkesinambungan dengan kelangsungan terjadinya pembiayaan tersebut. Bisnis adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan suatu barang. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung bisnis atau investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005). Pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan hanya untuk menunjang investasi

pada bisnis yang telah direncanakan baik yang dilakukan sendiri ataupun lembaga.

Pembagian tujuan pembiayaan secara umum dibagi menjadi dua kelompok yaitu, tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro yang dijelaskan oleh (Muhammad, 2005). Tujuan pembiayaan tingkat makro dengan sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekonomi umat, maksudnya ialah dengan adanya pembiayaan masyarakat ada peningkatan dari segi ekonominya, dimulai bisa melakukan akses ekonomi yang sebelumnya tidak dapat akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana untuk peningkatan usaha, maksudnya ialah dengan adanya pembiayaan para pengusaha dapat dengan mudah mengelola perkembangan usahanya.
- c. Peningkatan produktifitas, maksudnya ialah dengan adanya pembiayaan peluang untuk masyarakat untuk meningkatkan daya produktifitasnya semakin tinggi. Sebab melakukan upaya peningkatan produktifitas tidak akan berjalan tanpa adanya pendanaan.
- d. Membuka lapangan kerja, maksudnya ialah dengan adanya pembiayaan dapat membuka sektor-sektor usaha oleh karena itu dari terbukanya sektor-sektor usaha tersebut membuka lapangan pekerjaan yang baru.
- e. Terjadi pendistribusian pendapatan, maksudnya ialah dengan adanya pembiayaan masyarakat yang melakukan usaha produktifitas akan mendapatkan pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan pendapatan tersebut merupakan pendistribusian pendapatan.

Beberapa tujuan dari pembiayaan secara mikro ialah:

- a. Memaksimalkan laba, merupakan upaya yang dilakukan setiap pengusaha mempunyai tujuan menghasilkan laba yang maksimal dengan dukungan pendanaan atau pembiayaan yang cukup.
- b. Meminimalkan risiko, merupakan upaya agar pengusaha mampu menghasilkan laba yang maksimal maka pengusaha harus bisa meminimalisir risiko yang akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian pada usaha. Salah satunya ialah risiko kekurangan modal yang dapat dicegah dengan melakukan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, merupakan pengembangan ekonomi dengan melakukan campuran antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan menyertakan sumber daya modal. Jika sumber daya modal tidak ada maka membutuhkan adanya pembiayaan.
- d. Penyaluran kelebihan dana, merupakan ada dua pihak yang berhubungan dengan masalah dana, ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang sedang mengalami kekurangan maka dalam pembiayaan akan terjadi penyaluran dana.

Tujuan makro dan tujuan mikro pembiayaan maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan memiliki tujuan hanya untuk meningkatkan perekonomian pengusaha khususnya dalam hal pendanaan yang dibutuhkan oleh pengusaha.

Menurut Muhammad (2005) pembiayaan memiliki beberapa fungsi seperti:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya guna barang

- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Menimbulkan keaktifan dalam berusaha
- e. Menstabilkan ekonomi
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

#### 2.2.3.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai beberapa jenis sesuai dengan akad perkembangan produk. Menurut Muhammad (2005) jenis-jenis pembiayaan yang dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

1. Pembiayaan menurut tujuannya:
  - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diperoleh untuk mendapatkan modal dengan tujuan pengembangan usaha.
  - b. Pembiayaan investasi, yaitu merupakan pembiayaan yang diperoleh untuk melakukan investasi yang konsumtif.
2. Pembiayaan menurut jangka waktu
  - a. Pembiayaan jangka waktu pendek, merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
  - b. Pembiayaan jangka waktu menengah, merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
  - c. Pembiayaan jangka waktu panjang, merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan dikelompokkan berdasarkan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

1. Jenis aktiva produktif, dikelompokkan sebagai berikut
  - a. Pembiayaan dengan prinsip hasil bagi hasil. Dalam pembiayaan ini meliputi:

- 1) Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang menerapkan hanya untuk kepentingan memodali suatu pendirian lapangan usaha. Berbeda dengan pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah pihak perbankan bisa mendapatkan bagi hasil secara terus menerus selama usaha tersebut masih berjalan. Besaran margin dibagi berdasarkan kesepakatan kontrak di awal. Dan apabila terjadi kerugian dikemudian hari maka akan di tanggung sepenuhnya oleh pihak bank. Akan tetapi pihak penerima modal akan dimintai pertanggung jawaban jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian.

- 2) Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dimana kedua belah pihak akan memberikan kontribusi dana dengan aturan bahwa keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan diawal sedangkan risiko dibagi sesuai dengan porsi kontribusi dana.

- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Dalam pembiayaan ini meliputi:

- 1) Pembiayaan murabahah

Pembiayaan yang dilaksanakan dengan jual beli dengan mengambil keuntungan. Nilai keuntungan yang diperoleh perbankan

atau lembaga keuangan bergantung pada besaran margin keuntungan, dikarenakan pembiayaan murabahah ini dilakukan dengan cara mengambil laba baik melalui jual beli secara kredit ataupun secara tunai. Besaran margin ini berasal dari nilai *ra'su al-maal* ditambah dengan *ribhun* serta kemungkinan tambahan-tambahan biaya administrasi yang dilegalkan oleh syariat.

2) Pembiayaan salam

Pembiayaan yang dilakukan karena perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat yang telah disetujui dan pembayaran yang dilakukan di lakukan di awal.

3) Pembiayaan istihna'

Pembiayaan yang dilakukan karena perjanjian jual beli dengan cara pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan yang telah disetujui dan disepakati oleh pembeli atau penjual.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Pembiayaan ini meliputi:

1) Pembiayaan ijarah

Pembiayaan yang dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu yang telah disepakati melalui pembayaran sewa.

2) Pembiayaan ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina

Pembiayaan yang dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang membarikan sewa kepada pihak penyewa.

2. Pembiayaan yang dikelompokkan dengan aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan pembiayaan meliputi:

a. Pembiayaan qaradh

Pembiayaan qaradh atau bisa juga disebut dengan talangan yang merupakan penyediaan dana atau tagihan antara bank atau lembaga keuangan dengan peminjam yang mengharuskan peminjam melakukan pembayaran sekaligus ataupun secara cicilan dalam jangka waktu yang tertentu.

2.2.3.3 Penilaian Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan pemberian pembiayaan lembaga keuangan harus mempunyai prinsip penilaian atau disebut dengan analisis pemberian pembiayaan yang pada umumnya melakukan analisis 5C. Analisis tersebut digunakan untuk mendapatkan keyakinan dalam hal kelayakan nasabah untuk diberikannya pembiayaan (Kasmir, 2004). Menurut Kasmir (2004) analisis 5C antara lain ialah sebagai berikut:

a. *Character* (Kepribadian)

Kepribadian yang dianalisis merupakan watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan harus dapat benar-benar dipercaya. Lembaga keuangan harus yakin bahwa calon nasabah memiliki kepribadian yang baik, memegang teguh janjinya dan bersedia melunasi kewajibannya pada waktu yang telah ditetapkan pada perjanjian yang dilakukan diawal. Saraswati (2012) menjelaskan ada beberapa hal yang harus diketahui dalam watak seorang calon nasabah adalah riwayat hubungannya dengan bank, yaitu:

- 1) Riwayat peminjaman
- 2) Reputasi dalam bisnis dan keuangan
- 3) Manajemen
- 4) Legalitas usaha

**b. *Capacity* (Kemampuan)**

Kemampuan yang dianalisis merupakan hal yang dapat diketahui dari kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari analisis ini dapat terlihat dari calon nasabah dalam melakukan pengelolaan bisnis. Pihak lembaga keuangan harus mengetahui kemampuan calon nasabah dikarenakan dapat menentukan besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh calon nasabah dimasa yang akan datang. Akan semakin baik jika calon nasabah melakukan pengelolaan bisnis dengan baik.

**c. *Capital* (Modal)**

Modal yang dianalisis merupakan jumlah modal sendiri yang dimiliki calon nasabah. Lembaga keuangan harus menilai jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum melakukan pemberian pembiayaan dikarenakan semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah berarti semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam melakukan bisnisnya agar lembaga keuangan merasa lebih yakin dalam melakukan pemberian pembiayaan dan juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari usaha calon nasabah dalam menanggung beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam memikul beban risiko yang memungkinkan dialami oleh usaha tersebut.

#### d. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang dianalisis merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik itu yang bersifat fisik maupun non fisik. Sebaiknya jaminan yang diberikan ialah jaminan yang melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan dikarenakan dengan jaminan yang lebih besar akan menambah ketenangan dan kepercayaan lembaga keuangan terhadap calon nasabah. Jaminan mempunyai dua fungsi, yaitu untuk pembayaran hutang apabila calon nasabah tidak mampu dalam hal melakukan pembayaran pembiayaan dan sebagai faktor untuk menentukan jumlah pemberian pembiayaan. Terok (2013) menjelaskan bahwa jaminan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1) Barang bergerak

Barang bergerak dapat berupa surat berharga, barang perhiasan, kendaraan bermotor, alat berat, alat transportasi, barang persediaan, barang dagangan dan sebagainya.

2) Barang tidak bergerak

Barang tidak bergerak dapat berupa tanah dan barang yang berkaitan (melekat) dengan tanah seperti tempat tinggal, gedung kantor, gudang, hotel, dan sebagainya.

3) Jaminan perorangan

Jaminan perorangan dapat berupa penanggung hutang dan perjanjian garansi.

e. ***Condition of Economic (Kondisi Perekonomian)***

Kondisi perekonomian harus dianalisis dalam melakukan pemberian pembiayaan termasuk juga dalam menganalisis kondisi sosial dan kondisi politik yang ada sekarang dan memprediksikannya untuk masa yang akan datang.

2.2.3.4 Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan penyaluran dana yang dilaksanakan oleh perusahaan, lembaga keuangan, organisasi yang dalam melakukan pembayarannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh nasabah seperti, pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitur tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, pembiayaan yang tidak memenuhi jadwal angsuran (Djamil, 2017). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari kemungkinan yang terjadi di dalam melakukan pembiayaan. Karim (2004) menjelaskan bahwa adanya kesalahandalam memenuhi kewajibannya dapat menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan. Dalam lembaga keuangan, risiko pembiayaan yang terjadi dapat meliputi risiko yang terkait dengan produk maupun dengan pembiayaan korporasi.

Dalam hal menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah lembaga keuangan harus melakukan pembiayaan dan *regular monitoring* baik dengan cara monitoring aktif maupun monitoring pasif. Monitoring aktif merupakan pengunjungan yang dilakukan oleh lembaga keuangan secara regular, melakukan pemantauan laporan keuangan dan memberikan laporan keuangan nasabah kepada komite pembiayaan. monitoring pasif

merupakan pemantauan pembayaran pembiayaan nasabah kepada lembaga keuangan dan dilakukan setiap akhir bulan. Dan bebarengan melakukan pembinaan dengan memberikan saran, informasi, maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan (Usanti, 2013).

#### 2.2.3.5 Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah

Menurut Kasmir (2005), terdapat beberapa strategi untuk mengatasi kredit bermasalah yakni :

##### 1. *Rescheduling*

Cara dalam kategori strategi rescheduling yaitu kreditur dapat memperpanjang waktu kredit yang telah disepakati sebelumnya. Kreditur bisa memberi perpanjangan selama beberapa bulan atau bahkan 1 tahun.

##### 2. *Reconditioning*

*Reconditioning* dilakukan dengan cara merubah syarat yang telah disepakati sebelumnya. Kreditur dapat memberikan kesempatan debitur untuk menunda pembayaran bunga. Jadi debitur hanya membayar pinjaman pokok terlebih dahulu. Terdapat pula penurunan bunga oleh kreditur terhadap debitur. Hal tersebut tidak lain bertujuan agar debitur membayar kewajibannya dan kreditur tidak mengalami kerugian. Bahkan ada cara lain agar debitur dapat melunasi kewajibannya, yaitu pembebasan bunga. Hal itu berarti debitur hanya wajib membayar pinjaman pokok saja tanpa bunga.

### 3. *Restructuring*

*Restructuring* ialah suatu cara untuk mengatasi kredit bermasalah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit atau pinjaman nasabah guna memperlancar usahanya dan dapat memperoleh tingkatan *cash flow* yang diinginkan. Pada akhirnya nasabah dapat membayar kewajibannya pada koperasi. Tetapi apabila cara-cara diatas tidak berhasil maka dapat dilakukan penyitaan jaminan.

Wangsawidjaja (2012) menjelaskan apabila strategi restrukturisasi tidak berhasil, maka dapat ditempuh oleh lembaga keuangan dengan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian oleh lembaga keuangan sendiri
- b. Penyelesaian melalui *debt collector*
- c. Penyelesaian melalui kantor lelang
- d. Penyelesaian melalui badan peradilan

#### 2.2.4 Rasio Keuangan

- a. *Non Performing Financing* (NPF)

Dendawijaya (2009) menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang menjelaskan tentang pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Dibawah ini rumus penghitungan *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Penghitungan *Non Performing Financing* (NPF) diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tahun 2011 yang mengatur tata cara analisis pembiayaan dengan menggunakan *Non Performing Financing* (NPF). Batas wajar NPF adalah sebesar 5%, jika NPF tidak dalam batas wajar, maka lembaga keuangan akan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan kepada nasabah sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk terhadap profitabilitas. Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Apabila penurunan pembiayaan dan profitabilitas sudah sangat parah sehingga mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank, maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan menurun.

b. *Return On Asset* (ROA)

Hanafi dan Halim (2004) menjelaskan bahwa *Return On Asset* (ROA) adalah pengukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Rasio ini dapat mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber ekonomi yang ada untuk menghasilkan laba.

ROA mengukur dari kemampuan perusahaan secara keseluruhan aktif yang tersedia dalam perusahaan dalam menghasilkan laba dan juga

untuk melihat tingkat efisiensi operasi perusahaan. Rumus untuk mengukur ROA ialah:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat diartikan bahwa besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Contoh, hasil dari ROA menunjukkan nilai 0,35 atau 35% yang artinya adalah perusahaan tersebut mendapatkan laba bersih sebesar 35% dari seluruh total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai atau hasil dari rasio ini maka semakin baik pula suatu perusahaan itu begitupun sebaliknya semakin rendah nilai dari rasio ini maka ada penurunan yang terjadi di perusahaan tersebut. ROA yang negatif dapat disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif atau rugi.

c. *Return On Equity* (ROE)

Menurut Iswi (2010) menjelaskan bahwa *Return On Equity* (ROE) adalah merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen suatu lembaga keuangan dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Berikut rumus ROE, yaitu:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Semakin besar ROE maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan sehingga kondisi lembaga keuangan dalam brmasalah semakin kecil.

## 2.2.5 Dasar Hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits

### 1. Sifat Amanah

Al-Anfal 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (Al-Anfal:27)*

Maksud dari ayat di atas Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengkhianati Allah dan rasul-Nya dan) jangan pula (kalian mengkhianati amanat-amanat kalian) yakni apa-apa yang dipercayakan kepada kalian berupa agama dan hal-hal yang lain (sedangkan kalian mengetahui (Tafsir Jalalain).

### 2. Landasan Hutang Piutang

Surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Al-Baqarah ayat 280).*

Maksud dari ayat di atas ialah jika orang yang berhutang tersebut dalam kesulitan untuk melakukan pembayaran hendaklah kamu undurkan pembayarannya dan yang demikian ialah hal yang baik (Tafsir Jalalain).

### 3. Menyegerakan Pembayaran Hutang


Setiap orang yang mempunyai hutang berkewajiban membayarnya sampai tuntas dan apabila sedang mengalami kesulitan sehingga merasa lemah dalam membagi utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk bersungguh-sungguh untuk terus melunasi utangnya. Seperti hadits sebagai berikut: Rasulullah bersabda:

*“Barang siapa menerima harta orang lain (sebagai utang) dengan niat akan membayarnya, maka Allah membayarkan utangnya. Dan barang siapa yang menerima harta orang lain (sebagai utangnya) dengan maksud hendak meniadakannya (tidak mau membayarnya), maka Allah akan membinasakannya” (H.R Bukhari).*

## 2.3 Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1**

**Kerangka Berfikir**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian memberi pengertian dan keterampilan yang diperlukan untuk menjawab masalah dan menghadapi tantangan lingkungan ketika pengambilan keputusan harus dilakukan secara cepat (Abdillah & Jogiyanto, 2015). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2010). Sejalan dengan definisi metode kualitatif yang didefinisikan oleh Kirk dan Miller dalam Moleong, 2010 yang mengartikan bahwa metode kualitatif sebagai suatu tradisi dalam ilmu pengetahuan yang bergantung pada pengamatan yang dilakukan seseorang.

Pendekatan studi kasus adalah Yin (2011) mengatakan studi kasus adalah sebuah penyidikan empiris yang menginvestigasi fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks tidak begitu jelas. Tujuan penggunaan penelitian dengan pendekatan studi kasus menurut Yin (2011) adalah untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut terjadi. Penelitian studi kasus bukan sekedar menjawab pertanyaan penelitian tentang 'apa' (*what*) objek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh

dan komprehensif lagi adalah tentang ‘bagaimana’ (*how*) dan ‘mengapa’ (*why*).

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini akan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di BMT Masalahah KCP Wagir Kabupaten Malang.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian merupakan langkah penting dalam penelitian metode kualitatif karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah diterapkan sehingga akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di BMT Masalahah KCP Wagir Kabupaten Malang yang bertempat di Jl. Parangargo No.008 Genengan Parangargo Wagir Kabupaten Malang 65158.

### 3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang yang dipermasalahkan dalam penelitian (Arikonto, 2016). Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa narasumber yang dapat memberikan informasi secara akurat, yaitu:

1. Kepala Operasional, Bapak Su'id Hadi
2. *Remedial Officer* (RO), Bapak Ari' Widiyanto dan Bapak M Syukron
3. *Account Officer* (AO), Bapak Havidz Turmudzi
4. *Account Officer Simpan Pinjam* (AOSP), Bapak Ahmad zam zam

### **3.4 Data dan Jenis Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau tulisan-tulisan yang didapat dari proses wawancara dengan informan yang terpercaya di BMT Masalahah Cabang Wagir Kabupaten Malang.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Sekaran (2011) menjelaskan bahwa sumber data penelitian ada dua, yaitu:

##### **a) Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan pertama yang berkaitan dengan variabel utama yang akan diteliti. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer kuisioner dibagi melalui internet.

Data primer yang didapatkan peneliti berupa hasil wawancara dan observasi di BMT Masalahah KCP Wagir Kabupaten Malang.

##### **b) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber dari data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan seterusnya.

Data sekunder ini didapatkan peneliti berupa catatan atau data-data yang telah dimiliki oleh BMT Masalahah KCP Wagir Kabupaten Malang, seperti laporan keuangan dan berkas-berkas yang berhubungan dengan manajemen risiko dan pembiayaan bermasalah.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan jika akan melakukan studi pendahuluan yang berguna untuk menemukan permasalahan yang terjadi, juga untuk mengetahui keadaan responden dan jumlah responden (Sugiyono, 2016). Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini ialah Kepala operasional, Bapak Havidz Turmudzi selaku *Account Officer* (AO), Bapak Ari' Widiyanto dan Bapak M Syukron selaku *Remedial Officer* (RO), Bapak Ahmad Zam Zam selaku *Account Officer Simpanan Pinjaman* (AOSP).

b) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berguna untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-kegiatan yang terjadi di luar itu, makna latar, serta partisipasi orang-orang di dalam latar. Dengan metode observasi penelitian terjun secara langsung menggunakan panca indra dalam mengamati dan memperhatikan objek yang diteliti kemudian melakukan pencatatan kejadian yang dianggap penting (Ahmadi, 2014). Hasil data yang akan diperoleh dengan observasi dalam penelitian ini ialah data yang berkaitan dengan manajemen risiko terhadap diberlakukannya pembiayaan yang bermasalah di BMT Masalahah Cabang Wagir Kabupaten Malang.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan kejadian yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan, karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi menjad pelengkap dari teknik wawancara dan teknik observasi dalam penelitian metode kualitatif (Sugiyono, 2016).

### 3.6 Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia dari beberapa sumber seperti hasil wawancara, pengamatan yang dilakukan dan telah dicatat di lapangan, dokumen resmi, gambar, dan seterusnya. Setelah dipelajari secara teliti, langkah selanjutnya yang dilakukan ialah melakukan reduksi data yang dilakukan dengan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha untuk membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan dari proses telaah data (Almanshur, 2012). Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data ialah:

1. Mendeskripsikan secara rinci kondisi yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah di BMT Masalahah Cabang Wagir Kabupaten Malang. Peneliti harus mendapatkan data baik data primer maupun sekunder yang akurat sehingga dapat mempermudah untuk menganalisis data-data selanjutnya.
2. Menganalisis penerapan manajemen risiko dengan menggunakan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dan menganalisis mekanisme

penyelesaian pembiayaan yang dilakukan di BMT Masalahah Cabang Wagir Kabupaten Malang

3. Proses pencatatan hasil, penelitian lapangan dan penyajian data.
4. Selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah didapat dari objek tersebut.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Paparan Data

##### 4.1.1. Sejarah Berdirinya BMT Masalahah KCP Wagir Malang

Para guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri bermula merasa prihatin terhadap realita perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidah islam dalam bidang muammalah yaitu adanya praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi riba yang sudah jelas dilarang tegas oleh agama. Para guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) terus berfikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa menjawab permasalahan umat tersebut. Akhirnya ditemukanlah gagasan untuk mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) untuk menolong masyarakat bawah dari jeratan ekonomi riba serta mengangkat martabat ekonominya yang masih dalam skala kecil. Setelah didiskusikan dengan orang-orang yang ahli, maka terbentuklah wadah itu dengan nama "Koperasi *Baitul Mal wa Tamwil Masalahah Mursalah Lil Ummah*". Oleh karena itu, semula BMT MASLAHAH bernama Koperasi BMT MMU (Maslahah Mursalah lil Ummah) berkedudukan di Jl. Raya Sidogiri No. 10 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, berdiri pada tanggal 17 Juli 1997 M atau 12 Robi'ulAwwal 1418 H.

Maksud dan tujuan pendirian Koperasi ini bermaksud menggalang kerjasama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT. BMT MASLAHAH menyediakan layanan dasar guna membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat menengah ke bawah khususnya dan semua lapisan pada umumnya, layanan tersebut adalah tabungan, deposito dan pembiayaan atau permodalan.

Sedangkan pendirian BMT Maslahah KCP Wagir Kabupaten Malang juga bermula dikarenakan tidak adanya badan di daerah Wagir yang mewadahi masyarakat dalam hal financial yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Oleh karena itu didirikan BMT Maslahah yang terletak di daerah Wagir Kabupaten Malang ini berdirinya pada 21 April 2014 dan terus berkembang hingga saat ini. Bentuk badan hukum di BMT Maslahah KCP Wagir sama dengan badan hukum yang berada di pusat. BMT Maslahah KCP Wagir merupakan salah satu dari 19 cabang BMT Maslahah yang berada di Kota Malang maupun di Kabupaten Malang dan sudah dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk mengurusinya dalam bidang financial.

#### 4.1.2. Struktur Organisasi

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BMT Maslahah**  
**KCP Wagir Malang**



**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi BMT Maslahah**  
**KCP Wagir Malang**

<b>Kepala Cabang</b>	Ja'far Shodiq
<b>Kepala Bagian Operasional</b>	Su'id Hadi
<b>Kepala Bagian Legal</b>	Hariri Jazuli
<b>AO (Account Officer)</b>	Havidz Turmudzi
<b>RO (Remedial Officer)</b>	1. Ari' Widiyanto
	2. M. Syukron
<b>AOSP (Account Officer Simpan Pinjam)</b>	Ahmad zam zam
<b>Teller</b>	Ahmad Wiji Burhanudin

(Sumber: BMT Maslahah KCP Wagir)

Adapun perincian tugas wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut :

a. Kepala Cabang

1. Memimpin organisasi dan kegiatan usaha BMT Masalahah.
2. Bertanggungjawab kepada semua pengurus atas segala tugasnya.
3. Menyusun perancangan dan pengembangan BMT.
4. Mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap seluruh pengurus atas jalannya usaha.
5. Menandatangani perjanjian pembiayaan.
6. Menandatangani buku tabungan dan pembiayaan lainnya.

b. Kepala Bagian Legal

1. Bertanggungjawab atas permasalahan hukum.
2. Menangani masalah perizinan .
3. Menangani semua hal termasuk dokumen dan permasalahan hukum.
4. Melakukan proses analisa terhadap keabsahan (legalitas) dokumen.

c. Kepala Bagian Operasional

- 1) Bertanggungjawab atas operasional usaha.
- 2) Bertanggungjawab kepada kepala divisi atas tugas-tugasnya.
- 3) Memimpin organisasi dalam kegiatan operasional.
- 4) Mengawasi kegiatan operasional atas keluar masuknya kas.
- 5) Menyampaikan laporan pengelolaan BMT Masalahah kepada Kepala Cabang setiap sebulan sekali.

d. Account Officer (AO)

1. Bertanggungjawab kepada kasir atas tugasnya.
2. Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan.
3. Menerima kas masuk dari kasir.
4. Mengatur keluar masuknya kas.
5. Membuat laporan keungan atas transaksi setiap periode berupa nerca, perubahan ekuitas, laba rugi, arus kas dan posisi keuangan.

e. Account Officer Simpan Pinjam (AOSP)

1. Mengelola transaksi Operasional Simpan Pinjam.
2. Mencatat buku tabungan dan akad akad lainnya.
3. Meyampaikan laporan pengelolaan BMT kepada kepala cabang simpan pinjam setiap sebulan sekali.

f. Remedial Officer (RO)

1. Menyusun Rencana pengarah simpanan.
2. Merencanakan produk-produk simpanan.
3. Melakukan analisis simpanan.
4. Membuat laporan pengembangan simpanan.
5. Bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran.
6. Menangani kredit yang jatuh tempo.
7. Mengkoordinasi dan mengoptimalkan kinerja pegawai.

g. Kasir

1. Bertanggungjawab kepada kepala cabang bidang keuangan.
2. Mengelola kas, simpanan dan cairan.
3. Membuat laporan transaksi harian.

4. Mencatat seluruh transaksi keluar masuknya uang kas.
5. Melaksanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai.
6. Tersedianya laporan arus kas setiap akhir bulan sebagai baha evaluasi.
7. Menerima setoran dan penarikan kas / tabungan serta simpanan berjangka.

#### 4.1.3 Visi dan Misi BMT Masalahah KCP Wagir Malang

##### Visi :

- a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi muamalat dengan landasan syariah Islam.
- b. Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

##### Misi :

- a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
- b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syari'ah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan Masalahah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan Umat dan anggota
- d. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).

#### 4.1.4 Produk dan Layanan

BMT Masalahah KCP Wagir Malang menyediakan beberapa produk dan layanan yang dijalankan, antara lain sebagai berikut:

## 1. Tabungan

Tabungan memiliki beberapa macam yang dilakukan di BMT Masalahah, yaitu:

### a. Tabungan Umum Syariah

Tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu bisa ditarik sesuai dengan ketentuan yang disetujui pihak nasabah mengenai nominal dan administrasi.

### b. Tabungan Pendidikan

Tabungan yang akan digunakan untuk pembayaran pendidikan sekolah dan pengambilannya sesuai dengan kesepakatan mengenai nominal dan administrasi yang sudah disetujui nasabah

### c. Tabungan Ibadah Qurban

Tabungan ini merupakan tempat bagi nasabah yang ingin melakukan ibadah qurban dengan menabung per hari, per minggu atau perbulan sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama.

### d. Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan yang dapat diambil 1 kali dalam jangka waktu satu tahun yaitu pada saat menjelang hari raya Idul Fitri dan maksimal satu bulan sebelum hari raya Idul Fitri. Tabungan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah saat hari raya Idul Fitri.

e. Tabungan Ziarah/Wisata

Tabungan ini digunakan untuk memenuhi keperluan nasabah dalam hal ziarah dan berwisata dan untuk pengambilannya sama dengan tabungan umum syariah yaitu sesuai dengan kesepakatan yang disetujui nasabah mengenai jumlah nominal penarikan dan administrasi.

f. Tabungan Haji

Tabungan ini merupakan tempat bagi nasabah yang ingin melakukan ibadah Haji. Untuk penabungan dilakukan setiap bulan dan pengambilan dilakukan jika tabungan sudah memenuhi pembayaran biaya haji.

g. Tabungan Umrah

Tabungan ini merupakan tempat bagi nasabah yang ingin melakukan ibadah Umrah. Untuk pengambilan atau penarikan sama dengan tabungan Haji yaitu dilakukan jika tabungan sudah memenuhi pembayaran biaya umrah dan juga dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

h. Tabungan Deposito Syariah

Tabungan yang merupakan simpanan yang berjangka dan digunakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan yang ingin menabung dalam jangka waktu pengambilan yang disepakati yaitu, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan.

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan yang dilakukan di BMT Masalahah KCP Wagir Malang ini memiliki beberapa macam, yaitu:

### a. Pembiayaan Murabahah

Merupakan pembiayaan yang digunakan oleh nasabah untuk pembelian suatu barang dan berdasarkan akad jual beli dengan sistem pembayaran jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan BMT yang telah disetujui kedua pihak.

### b. Pembiayaan Mudharabah/Qiradh

Merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk nasabah yang ingin melakukan usaha dan modal dana seluruhnya disediakan oleh BMT dan pembagian keuntungan yang dilakukan adalah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang disetujui. Kerugian ditanggung oleh pemberi modal akan tetapi jika kerugian dikarenakan kelalaian pengelola usaha maka tanggung jawab akan diserahkan kepada pengelola usaha.

### c. Pembiayaan Musyarakah

Merupakan pembiayaan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha dimana BMT sebagai pemberi modal dan keuntungan dibagi berdasarkan dengan kesepakatan diawal apabila terjadi kerugian maka ditanggung bersama sesuai dengan jumlah modal yang disertakan.

d. Pembiayaan Ijarah

Merupakan pembiayaan akad sewa dan BMT sebagai penyewa dimana perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam jangka waktu yang telah disepakati melalui pembayaran sewa.

e. Pembiayaan Qardhul Hasan

*Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan atau pinjaman berupa dana/ uang kebajikan yang pendanaanya dari BMT Masalah sebesar sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama dan pengembaliaanya dengan cara mencicil atau mengangsur sesuai jatuh tempo yang disepakati tanpa adanya bunga atau keuntungan didalamnya.

f. Talangan Haji

Merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada nasabah yang akan melaksanakan ibadah haji kemudian pengembalian dana dikenai biaya admin dana keuntungan yang diperoleh BMT dengan cara diangsur sesuai dengan kesepakatan diawal

g. Gadai Emas (Ar-Rahn)

Merupakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sistem gadai syariah dengan jaminan berupa emas dengan pinjaman 90% dari nilai taksiran. Pembayaran dilakukan dengan diangsur ataupun tunai dengan ketentuan yang telah disepakati maksimal 120 hari dan penyerahan kartu identitas berupa KTP yang digunakan sebagai jaminan juga.

Apabila dalam jangka waktu tertentu nasabah tidak dapat mengembalikan uang maka nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi.

h. Gadai Barang

Merupakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sistem gadai syariah dengan jaminan berupa barang yang memiliki nilai jual dengan pinjaman kurang lebih 90% dari nilai taksiran barang. Cara memperoleh pinjaman tersebut cukup dengan membawa identitas KTP untuk pengembaliannya dengan cara langsung ataupun mengangsur selama 120 hari.

3. ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah)

BMT Maslahah juga menerima nasabah yang ingin menyalurkan zakat, infaq dan Sadaqah berupa uang yang kemudian nanti akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau mustahiknya seperti untuk santunan anak yatim, beasiswa sekolah bagi fakir miskin, kepada kaum duafa dan lain sebagainya.

#### 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan juga analisis dokumen yang menjadi penghubung dalam penelitian ini. Wawancara ini dilaksanakan dengan menggunakan subjek informan yakni Bapak Suid Hadi selaku Kepala Operasional di BMT Maslahah KCP Wagir, Bapak Havidz Turmudzi selaku *Acoount Officer* (AO).

#### 4.2.1. Alur Pembiayaan di BMT Masalahah KCP Wagir Malang

BMT Masalahah KCP Wagir Kabupaten Malang dalam mendapatkan nasabah tidak hanya pada golongan tertentu, siapa saja boleh menjadi nasabah di BMT Masalahah KCP Wagir baik petani, pengusaha, wiraswasta, maupun pelajar. Hal ini seperti disampaikan oleh bapak Suid Hadi dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa 17 September 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

*“disini nasabahnya terdiri dari beberapa kalangan seperti petani, pengusaha, bahkan pelajar atau mahasiswa. Untuk nasabah yang melakukan kredit biasanya dari golongan petani dan masyarakat yang memiliki usaha toko, tetapi untuk pelajar dan mahasiswa syaratnya harus ada persetujuan wali, karena untuk melakukan kredit nasabah harus menyerahkan jaminan”*

BMT Masalahah KCP Wagir mempunyai berbagai macam produk pembiayaan seperti Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Qardhul Hasan, Talangan Haji, Gadai Emas, Gadai Barang, dan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah). Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Suid Hadi yang dilaksanakan pada hari Selasa 17 September 2019:

*“Produk pembiayaan disini banyak mbak, ada pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, qardhul hasan, talangan haji, gadai juga ada gadai emas sama gadai barangitu”*

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan yang disalurkan untuk pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah yang kemudian dijual kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Suid Hadi yang dilaksanakan pada hari Selasa 17 September 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

*”Murabahah merupakan akad jual beli yang terjadi apabila nasabah ingin membeli barang, namun tidak mempunyai dana maka akan kita bantu untuk membelikannya dan dijual kembali kepada nasabah yang bersangkutan, dengan keuntungan yang telah disepakati di awal”*

Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang berkeinginan memodali usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan di awal. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Suid Hadi yang dilaksanakan pada hari Selasa 17 September 2019:

*“Kalau Mudharabah ini bagi nasabah yang ingin punya modal untuk mendirikan usaha dan untuk keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal”*

Pembiayaan Musyarakah hampir sama dengan Pembiayaan Mudharabah yang sama-sama disalurkan kepada nasabah guna menjalankan usahanya. Pembiayaan Musyarakah merupakan pembiayaan akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Suid Hadi yang dilaksanakan pada hari Selasa 17 September 2019:

*“Musyarakah hampir sama dengan mudharabah yang sama-sama diberikan pada nasabah yang ingin punya modal untuk mendirikan usaha. Akan tetapi kalau musyarakah ini akadnya kerjasama yang dilaksanakan anatara kedua belah pihak atau lebih”*

Perbedaan antara pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan musyarakah adalah dalam segi modal, modal mudharabah keseluruhan merupakan modal dari BMT sedangkan penyertaan modal dalam pembiayaan musyarakah disetor dengan porsi yang sudah disepakati di awal. Sebagai contoh jika usaha yang akan dijalankan membutuhkan

modal sebesar Rp 60.000.000 dan nasabah baru memiliki modal Rp 40.000.000 maka BMT akan memberikan modal sesuai sisa dari keseluruhan modal yang dibutuhkan, dalam hal ini adalah sebesar Rp 20.000.000. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Suid Hadi yang dilaksanakan pada hari Selasa 17 September 2019:

*“Bedanya mudharabah dan musyarakah pada segi pemberian modalnya, kalau modal mudharabah itu keseluruhan modalnya dari BMT sedangkan kalau musyarakah BMT hanya memberikan modal sejumlah sisa dari yang dibutuhkan oleh nasabah, contohnya kayak gini misal nasabah membutuhkan modal sebesar Rp 60.000.000 tapi nasabah masih mempunyai Rp 40.000.000 jadi BMT memberikan sisanya yaitu Rp 20.000.000”*

Pembiayaan Ijarah merupakan pembiayaan dengan akad sewa menyewa suatu barang dengan jarak waktu tertentu dan sudah disepakati di awal. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Suid Hadi yang dilaksanakan pada hari Selasa 17 September 2019:

*“Ijarah ini mbak, sewa menyewa suatu barang dalam waktu yang telah disepakati anantara kedua belah pihak”*

Pembiayaan Qardhul Hasan merupakan dana kebijakan yang disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk menjalankan usaha dimana pengembaliannya dengan cara angsuran tanpa ada bunga atau keuntungan di dalamnya. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Suid Hadi yang dilaksanakan pada hari Selasa 17 September 2019:

*“Jadi qardhul hasan itu kita ngasih pinjaman ke nasabah untuk menjalankan usahanya yang mana kita tidak mengambil keuntungan dari pemberian pinjaman itu, tapi jika nasabah berniat untuk mengembalikan uang lebih maka uang kelebihanannya dianggap sadaqah”*

Dana talangan haji merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran beserta keuntungan yang telah disepakati di awal. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Suid Hadi yang dilaksanakan pada hari Selasa 17 September 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Banyak masyarakat yang ingin melaksanakan haji dan belum punya dana jadi kita punya program pinjaman talangan haji, untuk pengembaliannya bisa diangsur”*

Produk gadai yang dilakukan di BMT terdapat dua yaitu, gadai emas dan gadai barang. Gadai emas di BMT dilakukan dengan pinjaman yang diberikan 90% dari nilai taksirannya. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara diangsur dengan jangka waktu yang telah disepakati, namun jika nasabah belum bisa membayar tepat waktu dapat melakukan perpanjangan waktu dengan membayar ijarah dan biaya administrasi. Gadai barang merupakan pinjaman guna memenuhi kebutuhan nasabah dengan sistem gadai syariah dan menggunakan jaminan berupa barang yang mempunyai nilai jual, pinjaman akan diberikan dengan 90% dari nilai taksiran barang. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Suid Hadi yang dilaksanakan pada hari Selasa 17 September 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Disini ada dua jenis gadai, gadai emas dan gadai barang, kalau gadai emas dan gadai barang ini pinjaman dana nya diberikan sesuai dengan 90% dari nilai taksiran. Dan untuk pengembalian dananya bisa diangsur dalam jangka waktu yang sesuai kesepakatan dan cara memperoleh pinjaman cukup dengan membawa KTP dan barang tersebut”*

Secara umum BMT Masalahah KCP Wagir mengalami adanya kredit macet atau pinjaman bermasalah setiap bulan bahkan setiap tahunnya. Kredit macet setiap tahunnya memang tidak dapat dihentikan, sudah pasti akan timbul adanya risiko dalam setiap lembaga keuangan yang melakukan program simpan pinjam. Tetapi BMT Masalahah KCP Wagir selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kredit bermasalah setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Suid Hadi yang dilaksanakan pada hari Kamis 17 Oktober 2019:

*“Setiap tahunnya memang ada kredit macetnya mbak pasti itu tapi naik turun. Kalau terus ada peningkatan disetiap tahunnya itu bisa berbahaya bagi BMT”*

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada sebuah lembaga keuangan yang di dalamnya terdapat pinjaman adalah hal yang lumrah terjadi. Begitu pula dengan BMT Masalahah KCP Wagir yang mempunyai bermacam-macam produk pinjaman atau pembiayaan. Akan tetapi dalam berbagai pembiayaan tersebut pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling banyak menimbulkan pembiayaan bermasalah. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Suid Hadi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019:

*“Produk pinjaman disinikan banyak, tapi yang paling banyak nasabah dan pembiayaan bermasalahnya itu murabahah mbak”*

Nasabah BMT dapat melakukan peminjaman kembali dengan syarat catatan peminjaman sebelumnya tidak mengalami hambatan dalam

pelunasan pinjaman. Jika terdapat masalah sampai menimbulkan pembiayaan bermasalah maka pihak BMT akan mempertimbangkan kembali untuk menyalurkan pinjaman pada nasabah tersebut. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Havidz Turmudzi pada hari Minggu, 03 November 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Kalau mau melakukan peminjaman kembali ya harus dilihat dulu pembayaran pinjaman sebelumnya kalau terjadi masalah dengan peminjaman sebelumnya maka akan dipertimbangkan kembali akan dikasih atau tidak”*

Melakukan transaksi pinjaman di BMT Maslahah mendapatkan apresiasi yang baik dari nasabah, dikarenakan transaksi yang mudah dan tentunya dengan transaksi yang sesuai dengan syariat islam. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ibu Karimah sebagai nasabah BMT Maslahah KCP Wagir yang dilaksanakan pada hari Rabu 2 Oktober 2019:

*“Saya milih BMT Maslahah ini buat pinjam meminjam selain tempat yang paling dekat juga karena disini pinjamnya gampang mbak gak ruwet dan juga disini sesuai dengan islam juga mbak biar dana yang nyampai ke saya bukan dana yang aneh-aneh”*

Dalam melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah, terdapat alur-alur yang harus dilakukan baik oleh BMT maupun nasabah. Hal tersebut seperti disampaikan oleh bapak Suid Hadi dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 17 September 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Dalam proses pencairan pasti ada prosedurnya mbak, yang pertama pastinya ada pengajuan dari nasabah, pengajuan dlengkapi dengan data berupa KTP, KK, surat nikah dan jaminan, jika belum nikah bisa*

*memakai surat keterangan belum menikah kemudian setelah nasabah melengkapi dokumen, BMT memeriksa kelengkapan administrasi dan melakukan survey ke tempat nasabah setelah melakukan survey BMT melakukan analisa apakah nasabah yang melakukan pengajuan ini akan diberi dana pembiayaan atau tidak”*

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa alur dari pembiayaan yang dilakukan dari pihak BMT yaitu menerima data/berkas yang telah dibawa oleh nasabah. Jaminan merupakan hal yang penting bagi BMT untuk melakukan pembiayaan. Kemudian BMT melakukan survey ke tempat nasabah setelah melakukan survey, BMT melakukan analisis untuk membuat pertimbangan guna menentukan apakah nasabah layak atau tidak diberi dana pembiayaan.

**Gambar 4.2**  
**Berkas Permohonan Pembiayaan**

CHEK LIST			
BERKAS PERMOHONAN PEMBIAYAAN			
<b>A Berkas Pemohon Untuk Umum :</b>			
1)	Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor) suami dan istri atau wali	Ada	Tidak
2)	Fotokopi KK (Kartu Keluarga)	Ada	Tidak
3)	Fotokopi Surat Nikah/Akta Cerai/Akta Kematian	Ada	Tidak
4)	Fotokopi SK terakhir pengangkatan karyawan atau pegawai	Ada	Tidak
5)	Pernyataan hak milik agunan	Ada	Tidak
<b>B Berkas Pemohon Untuk Badan Usaha (PT, CV, Koperasi dan Yayasan) :</b>			
1)	Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) pemohon dan pengurus	Ada	Tidak
2)	Fotokopi akta pendirian dan perubahan yayasan atau perusahaan	Ada	Tidak
3)	Fotokopi surat pengesahan pendirian badan hukum	Ada	Tidak
4)	Surat persetujuan dan pengurus badan usaha	Ada	Tidak
5)	Struktur organisasi dan pengurus badan usaha	Ada	Tidak
6)	SK (Surat Keputusan) pengangkatan	Ada	Tidak
7)	Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK)	Ada	Tidak
<b>C Berkas Pemohon Untuk Kuasa</b>			
1)	Surat kuasa jaminan milik orang lain yang ditandatangani suami istri	Ada	Tidak
2)	Fotokopi identitas penjamin	Ada	Tidak
<b>D Legalitas Usaha</b>			
1)	Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Ada	Tidak
2)	Fotokopi SIUPP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Ada	Tidak
3)	Fotokopi IUP (Tanda Datar Perusahaan)	Ada	Tidak
4)	Fotokopi SITU (Surat Izin Tempat Usaha)	Ada	Tidak
5)	Fotokopi TDR (Tanda Datar Rekanan)	Ada	Tidak
6)	Fotokopi SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi)	Ada	Tidak
7)	Fotokopi Company Profile	Ada	Tidak
<b>E Legalitas Pemohon</b>			
1)	Surat persetujuan suami/istri atau wali	Ada	Tidak
2)	Surat pernyataan dipakai sendiri	Ada	Tidak
<b>F Dokumen Keuangan</b>			
1)	Fotokopi slip gaji tiga (3) bulan terakhir	Ada	Tidak
2)	Fotokopi rekening tabungan (3) bulan terakhir	Ada	Tidak
3)	Slip pembayaran listrik tiga (3) bulan terakhir	Ada	Tidak
4)	Slip pembayaran PDAM tiga (3) bulan terakhir	Ada	Tidak
5)	Nota/faktur/kuitansi usaha	Ada	Tidak
6)	Laporan keuangan minimal tiga (3) bulan terakhir	Ada	Tidak
<b>G Dokumen Agunan Kendaraan Bermotor</b>			
1)	Fotokopi BPKB, STNK dan pajak kendaraan	Ada	Tidak
2)	Fotokopi buku KIR	Ada	Tidak
3)	Fotokopi trayek	Ada	Tidak
<b>H Dokumen Agunan Tanah dan Bangunan</b>			
1)	Fotokopi sertifikat/surat tanah	Ada	Tidak
2)	Fotokopi SPP1	Ada	Tidak
3)	Fotokopi IMB	Ada	Tidak
<b>I Dokumen Lain</b>			
1)		Ada	Tidak
2)		Ada	Tidak
3)		Ada	Tidak

BMT Masalah KCP Wagir sebelum melakukan realisasi pembiayaan, *Account Officer* (AO) yang ditugaskan oleh BMT Masalah KCP Wagir akan melakukan analisis pembiayaan untuk menilai kelayakan

nasabah dan untuk menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan nasabah mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar angsuran sesuai dengan perjanjian pembiayaan di awal. Berdasarkan analisis ini BMT Masalahah KCP Wagir dapat mengetahui tinggi rendahnya risiko yang ditanggung dan dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Havidz Turmuzdi pada hari Minggu, 03 November 2019. Beliau menyampaikan bahwa:


*“Pertama nasabah melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh BMT lalu pihak BMT survey ke tempat lokasi nasabah nah yang disurvey ini meliputi usaha, karakter, kemampuan, lingkungan sekitar tempat tinggal nasabah”*

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat diketahui bahwa analisis pembiayaan diberikan untuk meyakinkan pihak BMT kepada nasabah bahwa benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum pembiayaan diberikan terlebih dahulu pihak BMT Masalahah KCP Cabang Wagir mengadakan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah, prospek usaha, jaminan yang diberikan oleh nasabah serta faktor-faktor lainnya. Tujuan dari analisis ini adalah agar pihak BMT yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Karena pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu sangat membahayakan bagi pihak BMT sendiri.

Berikut adalah alur pembiayaan yang diterapkan oleh pihak BMT Masalahah KCP Wagir Malang:

Gambar 4.3.

## Alur Pembiayaan



Dari gambar diatas dapat dijelaskan alur pembiayaan nasabah di BMT Maslahah KCP Wagir Malang:

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan kepada BMT dengan membawa persyaratan yang ditetapkan BMT
- 2) Kemudian BMT melakukan pengecekan terhadap jaminan yang diberikan nasabah, untuk memastikan bahwa nilai jaminan lebih tinggi 50% dari pada nilai dana pinjaman.
- 3) Selesai melakukan pengecekan, BMT melakukan survey kepada nasabah dalam hal kriteria, kemampuan, lingkungan, modal.
- 4) Kemudian BMT menetapkan angsuran yang sesuai dengan kempuan nasabah.
- 5) Pihak BMT mengeluarkan SP3 (Persetujuan dan Perjanjian Pembiayaan), surat persetujuan kemudian ditandatangani oleh

pihak BMT, dan surat perjanjian ditandatangani antara pihak BMT dengan nasabah dan pihak notaries.

- 6) Selesai semua ditandatangani pihak BMT mencairkan dana pembiayaan yang diajukan nasabah.
- 7) Selanjutnya kewajiban dari pihak nasabah untuk mengangsuran setiap bulanya.

#### **4.2.2. Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah dengan Penerapan Analisis 5C di BMT Masalah KCP Wagir Malang**

Proses pemberian pembiayaan kepada nasabah diawali dengan analisis 5C oleh pihak lembaga keuangan. Analisis 5C digunakan untuk mendapatkan keyakinan dalam hal kelayakan nasabah untuk diberikannya pembiayaan (Kasmir, 2004).

Analisis 5C seperti *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition* memang diterapkan dalam operasional di BMT Masalah dilakukan kepada nasabah sebelum mendapatkan pinjaman dari BMT Hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Hafidz Turmudzi yang dilaksanakan pada hari Minggu 03 November 2019:

*“Iya harus itu mbak, kita survey dulu orangnya gimana, sudah punya modal apa mengandalkan dari sini aja, kemampuan calon nasabah ini bagaimana, jaminan yang diberikan apa, kita memang survey dulu sebelum nasabah mendapatkan peminjaman, biar tau nasabah itu layak mendapatkannya apa enggak”*

Dari observasi di atas dapat disimpulkan bahwa BMT juga menerapkan analisis 5C sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah

agar mengetahui nasabah mendapatkan kelayakan pemberian dana pinjaman.

### 1. *Character* (Kepribadian)

Menurut Kasmir (2004) kepribadian juga menjadi standar untuk nasabah agar mendapatkan pinjaman. Dilihat dari segi profesi BMT agak menghindari dari perangkat desa dan anggota militer. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Hafidz Turmudzi yang dilaksanakan pada hari Minggu 03 November 2019:

*“Kita kebanyakan kayak ngambil nasabah dari kerabat anggota sini atau enggak yang sudah kenal dengan orang sini, kan lebih enak kalau terjadi apa-apa kedepannya. Dari segi profesi kita agak menghindari perangkat desa dan anggota militer dikarenakan berdasarkan pengalaman yang telah terjadi anggota militer kebanyakan semena-mena jadi kita agak susah buat nagih pembiayaannya.”*

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Zam Zam yang dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Desember 2019:

*“Melihat dari kepribadian nasabah juga perlu, kan dapat dilihat mbak orang itu jujur atau bohong, disiplin atau enggaknya orang kan bisa dilihat”*

Berdasarkan hasil observasi di atas dapat diketahui bahwa BMT melihat karakter nasabah dari segi profesi, BMT menghindari sebagian orang yang memiliki profesi sebagai perangkat desa dan anggota militer dikarenakan BMT memiliki pengalaman yang kurang baik terhadap nasabah yang memiliki profesi tersebut.

### 2. *Capacity* (Kemampuan)

Menurut Kasmir (2004) kemampuan dalam mengelola usaha yang dimiliki oleh nasabah juga penting dalam pengaruh pengembalian dana

pinjaman ke BMT. Pengelolaan nasabah yang mampu membuat usahanya mendapatkan pendapatan yang besar atau malah sebaliknya. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Hafidz Turmudzi yang dilaksanakan pada hari Minggu 03 November 2019:

*“Kalau kemampuan itu kita lihat bagaimana calon nasabah ini dalam ngelola usahanya selama ini kan ya mbak, kalau bisa mendapatkan pendapatan yang besar ya kan bisa mengangsur pengembalian pinjamannya gitukan, kalau orangnya ini gak bisa ngelola usahanya terus gak dapat pendapatan apa-apa atau malah rugi dalam usahanya ini kan yang menjadi penyebab kredit macet biasanya mbak”*

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Zam Zam yang dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Desember 2019:

*“Kemampuan ini dilihat bagaimana kemampuan nasabah memperoleh pendapatan yang tinggi dikarenakan akan berpengaruh bagi kelangsungan pembayaran angsuran”*

Berdasarkan hasil observasi di atas dapat disimpulkan bahwa BMT melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya untuk mendapatkan pendapatan yang besar, dikarenakan dapat berpengaruh terhadap pengembalian pinjaman dan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT.

### 3. *Capital* (Modal)

Menurut Kasmir (2004) modal yang dimiliki oleh nasabah memang berpengaruh juga nasabah dalam mengelola usahanya akan tetapi BMT tidak mematok nasabah harus mempunyai modal berapa karena itu sesuai dengan kemampuan nasabah sendiri. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Hafidz Turmudzi yang dilaksanakan pada hari Minggu 03 November 2019:

*“Setiap nasabah itu kan orangnya beda-beda ya mbak, ada yang sudah punya modal sendiri tapi masih kurang ada juga yang belum punya sama sekali, jadi kita nggak mematok sih nasabah harus punya modal sendiri berapa, tapi kalau nasabah itu punya modal sendiri juga kita lihat berapa biar kita bisa tau mau menambahkan berapa dari sisa modal yang sudah dipunyai orang itu gitu mbak”*

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Zam Zam yang dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Desember 2019:

*“kalau modal sendiri memang dari BMT tidak mengharuskan apakah nasabah harus mempunyai modal terlebih dahulu atau tidak”*

Berdasarkan hasil observasi di atas dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah memiliki jumlah modal yang bermacam-macam. Tidak adanya standart yang diberikan oleh BMT kepada nasabah mengenai jumlah modal yang dimiliki. Dari faktor modal ini pihak BMT melakukan peninjauan kepada nasabah dan mempertimbangkan jumlah modal yang akan diberikan kepada nasabah.

#### 4. Collateral (Jaminan)

Menurut Kasmir (2004) jaminan yang diberikan nasabah kepada BMT sebagai barang penjamin agar BMT dapat memberikan pinjaman bermacam-macam bisa dalam bentuk BPKB, Surat tanah, Emas dll. BMT memberikan pilihan tentang jaminan, bisa memilih menggunakan jaminan BPKB atau sertifikat. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Hafidz Turmudzi yang dilaksanakan pada hari Minggu 03 November 2019:

*“Untuk jaminan kita memberikan dua pilihan kepada nasabah bisa memberikan BPKB atau sertifikat, sertifikat tanah misalnya, dan jaminan yang diberikan nilai jualnya memiliki 50% lebih dari dana pinjaman, contoh nasabah melakukan pinjaman Rp 50.000.000*

*maka jaminannya harus seharga 50% nya jadi jaminannya harus seharga Rp 100.000.000 lebih ”*

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Zam Zam yang dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Desember 2019:

*“Nilai jual dari jaminan yang diberikan ini harus 50% lebih tinggi dari dana pinjamannya nasabah itu mbak”*

Berdasarkan hasil observasi diatas dapat disimpulkan bahwa BMT memberikan pilihan jaminan kepada nasabah yaitu BKPB dan sertifikat yang nilai jualnya memiliki harga 50% lebih dari dana pinjaman yang telah diberikan.

#### 5. *Condition of Economic* (Kondisi Perekonomian)

Menurut Kasmir (2004) *Condition of Economic* termasuk juga kondisi sosial dan kondisi politik, akan tetapi hal ini tidak berpengaruh besar terhadap kelangsungan operasional BMT. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Hafidz Turmudzi yang dilaksanakan pada hari Minggu 03 November 2019:

*“Kondisi sosial sama kondisi politik ini memang bisa jadi penyebab terjadinya kredit macet, tapi ya gak berpengaruh besar sih mbak bagi BMT ini”*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi yang meliputi kondisi sosial dan kondisi politik tidak menjadi pengaruh besar terhadap kelangsungan operasional pembiayaan di BMT, dikarenakan tidak berkaitannya dengan nasabah yang ada di BMT.

Hal lain dari BMT yang menjadikan penilaian calon nasabah ialah lingkungan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Hafidz Turmudzi yang dilaksanakan pada hari Minggu 03 November 2019:

*“Kita juga melihat lingkungan disekitar tempat tinggal calon nasabah ini, karena disini itu masih banyak ya mbak namanya bank titil, nah itu kita lihat kalau disekitarnya banyak bank titil itu memungkinkan bahwa calon nasabah tersebut juga memiliki pinjaman di bank titil itu”*

Dari observasi diatas dapat disimpulkan bahwa selain analisis 5C ada hal yang menjadikan pertimbangan BMT dalam kelayakan nasabah untuk pemberian dana pinjaman. Lingkungan di sekitar tempat tinggal nasabah juga berpengaruh terhadap kelayakan nasabah mendapatkan dana pinjaman.

Faktor yang menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah juga dapat berasal dari pihak BMT. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Su'id Hadi yang dilaksanakan pada Kamis 17 Oktober 2019, yaitu:

*“Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa karena lemahnya pengawasan dan ketegasan dari pihak BMT sih mbak dalam memberikan peringatan pembayaran kepada nasabah yang telah jatuh tempo”*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa terjadi juga dapat disebabkan oleh pihak BMT dikarenakan lemahnya pengawasan dan ketegasan dari pihak BMT dalam memberikan peringatan pembayaran kepada nasabah yang sudah jatuh tempo.

Pihak BMT memilih menjadikan nasabah yang berasal dari kerabat dan orang yang sudah dikenal dengan baik oleh pihak BMT. Hal

ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Hafidz Turmudzi yang dilaksanakan pada hari Minggu 03 November 2019:

*“Kita kebanyakan kayak ngambil nasabah dari kerabat anggota sini atau enggak yang sudah kenal dengan orang sini, kan lebih enak kalau terjadi apa-apa kedepannya.”*

Hal diatas dapat disimpulkan bahwa penyaringan dalam pemilihan nasabah pihak BMT lebih memilih dari kerabat anggota atau orang yang sudah dikenal dengan baik oleh para anggota BMT dengan tujuan agar lebih mudah jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh pihak BMT. Akan tetapi hal tersebut dapat menjadikan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam melakukan pelunasan pembayaran pinjaman dikarenakan mereka dapat meremehkan jangka waktu yang telah dibeikan oleh pihak BMT. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Su'id Hadi yang dilaksanakan pada hari Kamis 17 Oktober 2019:

*”Itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya kredit macet disini. Ada beberapa nasabah yang merupakan keluarga dari anggota yang agak meremehkan karena keluarga sendiri ada disini jadi mereka mengulur-ulur waktu pembayaran”*

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat ditimbulkan karena nasabah yang berasal dari kerabat anggota juga terkadang ada yang meremehkan dalam melakukan pembayaran pinjaman.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT adalah menurunnya pendapatan yang diperoleh nasabah dari hasil usaha mereka. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Su'id Hadi yang dilaksanakan pada hari Kamis 17 Oktober 2019:

*“Pendapatan nasabah yang menurun juga bisa jadi penyebab kredit macet karena kan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran berasal dari pendapatan usahanya”*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan usaha nasabah yang menurun juga dapat menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan tidak adanya pemasukan dana bagi nasabah untuk melakukan pembayaran pinjaman. Sama halnya dengan penyebab pembiayaan bermasalah dikarenakan PHK karyawan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Su'id Hadi yang dilaksanakan pada hari Kamis 17 Oktober 2019:

*“PHK karyawan juga jadi penyebabnya, karena di sekitar sini kebanyakan karyawan pabrik rokok jadi pendapatan yang didapat dari situ kalau di PHK ya gak dapet dana juga kan.”*

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwasanya PHK karyawan juga menjadi penyebab pembiayaan bermasalah dikarenakan tidak adanya pemasukan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran pinjaman.

#### **4.2.3. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Masalahah KCP Wagir diawali dengan menghubungi nasabah yang angsurannya bermasalah. Hal tersebut seperti disampaikan oleh bapak Havidz Turmudi dalam wawancara yang dilakukan pada hari Minggu, 3 November 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Yang pertama di telepon dulu diberitahu kalau belum bayar angsuran, kalau nggak telepon ya sms, kalau telfon sms nggak ada*

*jawaban baru kita kunjungi secara langsung kita terbitkan surat peringatan juga. Karna kalau kita langsung nyamperin butuh biaya, butuh tenaga, waktu, jadi meminimalisir, kalau orangnya bisa dihubungi via telepon sama wa dulu, kalau orangnya menghindar kita tahu celahnya misalkan disamperin ke kantor jam segini, terus orang ini dirumahnya jam segini, karena orang yang tidak beritikad baik selama ini itu-itua aja.”*

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa langkah-langkah yang diambil apabila nasabah telat dalam membayar angsuran. Dengan menghubungi via sms, wa, telepon terlebih dahulu. Apabila langkah itu tidak berhasil, maka pihak bank mengunjungi nasabah. Meskipun langkah mengunjungi nasabah merupakan pilihan akhir karena membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang lebih banyak. Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di lingkup instansi maka pihak instansi yang menyelesaikan permasalahan, pihak bank menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang melakukan pembiayaan langsung kepada BMT.

Langkah selanjutnya jika nasabah yang dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan cara:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Menurut Kasmir (2005) *Rescheduling* adalah memperpanjang waktu kredit yang telah disepakati sebelumnya. BMT Masalah KCP Wagir memberikan perpanjangan waktu jika nasabah tidak bisa mengangsur pinjaman yang sudah diberikan dengan alasan yang jelas. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Su'id Hadi yang dilaksanakan pada hari Selasa 17 September 2019:

*“iya mbak kita juga kasih perpanjangan waktu angsuran kalau nasabah tidak bisa membayar tepat waktu tapi tergantung juga*

*alasanya kenapa kok tidak bisa membayar pinjaman tepat waktu, alasannya harus jelas”*

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Zam Zam yang dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Desember 2019:

*“Perpanjangan waktu kita ya ngasih mbak, tapi kita juga harus tau ini alasan dari nasabah sampai-sampai tidak bisa membayar tepat waktu ini kenapa ataukah nasabah ini sedang mengulur-ulur waktu aja atau tidak”*

BMT Masalah Wagir dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan macet lebih banyak menggunakan cara *rescheduling*. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Su'id Hadi yang dilaksanakan pada hari Selasa 26 November 2019:

*“Di tahun 2015 nasabah yang kita kasih perpanjangan waktu sebanyak 57 orang tahun 2016, 58 orang dan tahun 2017 sebanyak 50 orang”*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perpanjangan waktu diberikan kepada nasabah jika nasabah mempunyai alasan yang jelas. Alasan yang jelas disini seperti, penurunan pendapatan yang diperoleh dari usahanya. Perpanjangan waktu angsuran diberikan sesuai dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dan pada tahun 2015 BMT melakukan perpanjangan waktu ke 57 orang, pada tahun 2016 sebanyak 58 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 50 orang.

## 2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Menurut Kasmir (2005) *Reconditioning* adalah perubahan syarat yang telah disepakati di awal. Kreditur memberikan kesempatan kepada nasabah dalam penundaan pembayaran bunga, jadi nasabah melakukan pembayaran pinjaman pokok terlebih dahulu. Namun di BMT tidak

adanya bunga dalam transaksi yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Su'id Hadi yang dilaksanakan pada hari Selasa 17 September 2019:

*“Disini tidak ada mbak yang namanya bunga itu, disini kan operasionalnya sesuai dengan syariat islam jadi gak ada bunga disini”*

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Zam Zam yang dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Desember 2019:

*“Di operasional BMT ini gak ada yang namanya bunga mbak ya kalau penyelesaian seperti itu kita gak menjalankan, ya soalnya itu gak ada bunga disini”*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *reconditioning* tidak diterapkan dalam operasional dikarenakan tidak adanya bunga dalam transaksi BMT. Visi misi yang dijalankan di BMT sesuai dengan syariat islam dan meniadakan hal-hal yang dilarang oleh islam seperti bunga dan riba.

### 3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Menurut Kasmir (2005) *Restructuring* adalah penambahan jumlah kredit nasabah untuk memperlancar usaha yang dijalankan oleh nasabah dan meningkatkan arus kas yang diperolehnya. Dalam wawancara dengan Bapak Su'id Hadi yang dilaksanakan pada hari

Selasa 17 September 2019:

*“Penambahan jumlah kredit ya biasanya diberikan juga mbak, kalau nasabah memang butuh biar usahanya lancar. Kalau kredit macet itu disebabkan karena turunnya pendapatan yang diperoleh nasabah.”*

BMT Maslahah melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara penataan kembali atau penambahan dana. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Su'id Hadi yang dilaksanakan pada hari Selasa 26 November 2019:

*“Nasabah yang kita tambahkan di tahun 2015 gak ada mbak semua pembiayaan bermasalah tahun 2015 pakek perpanjangan waktu, kalau tahun 2016 sebanyak 10 orang, terus tahun 2017 sebanyak 6 orang, itu dikarenakan mereka pendapatan usahanya yang menurun jadi butuh dana lagi buat ngembangin usahanya”*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penambahan kredit diberikan karena kurang lancarnya usaha yang dijalankan nasabah. Oleh karena itu, BMT memberikan penambahan pinjaman agar nasabah dapat meningkatkan usahanya agar terjadi peningkatan pendapatan yang diperoleh. Dalam mekanisme penyelesaian di tahap penataan kembali atau penambahan dana pinjaman pada tahun 2016 dilakukan ke 10 orang dan pada tahun 2017 dilakukan sebanyak 6 orang dikarenakan pendapatan nasabah yang menurun dan membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha agar mendapatkan pendapatan. Dilihat dari tabel dibawah ini mekanisme penyelesaian yang digunakan di BMT Maslahah KCP Wagir Malang:

Tabel 4.2

## Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

No	Tahun	Total Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Nasabah Bermasalah	Total Nasabah	Rescheduling	Restructuring
1	2015	1.437.266.200	146.978.200	57	102	57	0
2	2016	2.915.885.338	711.288.862	68	201	58	10
3	2017	3.237.911.425	685.878.475	56	389	50	6

Penyelesaian terjadinya pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara mengeluarkan surat peringatan dan penyitaan jaminan jika tahap perpanjangan waktu angsuran dan penataan kembali sudah tidak bisa ditepati. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Su'id Hadi yang dilaksanakan pada hari Selasa 17 September 2019:

*“Kita ngeluarin surat peringatan diberikan ke nasabah, jika tidak ada respon keluarin surat peringatan lagi sampai 3 kali tidak ada respon kita melakukan penyitaan jaminan yang sudah diberikan nasabah”*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jika tahap *Rescheduling* dan *Restructuring* tidak ditepati oleh nasabah maka pihak BMT mengeluarkan surat peringatan jika dari nasabah tidak merespon maka pihak BMT mengeluarkan surat peringatan sebanyak 3 kali jika masih tidak mendapatkan respon dari nasabah maka BMT melakukan penyitaan jaminan yang telah diberikan nasabah.

#### 4.2.4. Rasio Keuangan BMT Masalah KCP Wagir

Rasio keuangan berfungsi untuk mengetahui bagaimana kualitas yang dimiliki oleh setiap perusahaan, lembaga keuangan, organisasi dan yang lainnya dengan melakukan perbandingan data keuangan. Berikut

adalah laporan keuangan yang dimiliki oleh BMT Masalahah KCP Wagir pada periode 2015, 2016 dan 2017:

**Tabel 4.4**

**Rekapitulasi Keuangan BMT Masalahah KCP Wagir Malang**

No.	Tahun	ASET	MODAL	TABUNGAN	PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN BERMASALAH	SALDO SHU	SALDO TAHUN BERJALAN
1.	2015	1.912.365.930	350.000.000	2.950.300.125	1.437.266.200	146.978.200	111.330.205	85.000.000
2.	2016	2.157.243.325	415.000.000	5.185.885.338	2.915.885.338	711.288.862	117.879.632	65.000.000
3.	2017	3.147.389.253	675.000.000	5.932.914.581	3.237.911.425	685.878.475	203.264.572	260.000.000

a. *Net Performing Financing* (NPF)

Menurut Dendawijaya (2009) menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang menjelaskan tentang pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Di bawah ini rumus perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) adalah

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$\text{Pada tahun 2015} = \frac{146.978.200}{1.584.264.400} \times 100\% = 9,28\%$$


$$\text{Pada tahun 2016} = \frac{711.288.860}{3.627.174.200} \times 100\% = 19,61\%$$

$$\text{Pada tahun 2017} = \frac{685.878.475}{3.927.789.900} \times 100\% = 17,48\%$$

Dapat dilihat dari perhitungan 3 tahun dapat disimpulkan masih diatas batas normal NPF yaitu sebesar 5%. Pada tahun 2015 hasil NPF menunjukkan sebesar 9,28%, pada tahun 2016 hasil NPF menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 19,61% dan pada tahun 2017 hasil NPF menunjukkan terjadi penurunan sebesar 17,48%. Dikarenakan pada tahun 2015 ini adalah tahun kedua BMT Maslahah KCP Wagir ini beroperasi sehingga masih sedikit jumlah nasabah yang dimilikinya. Pada tahun 2016 terjadinya peningkatan nasabah dan manajemen yang dijalankan masih belum tertata dengan baik. Pada tahun 2017 terjadi penurunan ini membuktikan bahwa manajemen risiko yang

diterapkan disini mulai membaik dr pada tahun-tahun sebelumnya meskipun masih di atas batas wajar NPF. Sebagaimana grafik di bawah ini:

**Grafik 4.1**  
**Pertumbuhan NPF**



b. *Return On Asset (ROA)*

Menurut Hanafi dan Halim (2004) menjelaskan bahwa *Return On Asset (ROA)* adalah pengukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Dibawah ini merupakan rumus *Return On Asset (ROA)* yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$


$$\text{Pada tahun 2015} = \frac{85.000.000}{3.496.630.330} \times 100\% = 2,43\%$$

$$\text{Pada tahun 2016} = \frac{65.000.000}{5.784.417.525} \times 100\% = 1,12\%$$

$$\text{Pada tahun 2017} = \frac{260.000.000}{7.071.179.153} \times 100\% = 3,68\%$$

Dapat dilihat dari perhitungan 3 tahun diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 hasil ROA menunjukkan sebesar 2,43% yang dapat diartikan bahwa BMT mendapatkan laba bersih sebesar 2,43% dari total aset yang dimilikinya. Pada tahun 2016 hasil ROA menunjukkan terjadinya penurunan dari tahun 2015 menjadi 1,12% dikarenakan peningkatan dalam pembiayaan bermasalah yang membuat penurunan dalam mendapatkan laba bersih dari seluruh total aset. Pada tahun 2017 hasil ROA menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 menjadi 3,68% dikarenakan terjadi penurunan pembiayaan bermasalah sehingga memicu peningkatan laba. Sebagaimana grafik di bawah ini:

**Grafik 4.2**  
**Pertumbuhan ROA**



c. *Return On Equity* (ROE)

Menurut Iswi (2010) menjelaskan bahwa ROE dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajemen suatu lembaga keuangan dalam mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Di bawah ini merupakan rumus *Return On Equity* (ROE), yaitu:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$


$$\text{Pada tahun 2015} = \frac{85.000.000}{350.000.000} \times 100\% = 24,2 \%$$

$$\text{Pada tahun 2016} = \frac{65.000.000}{415.000.000} \times 100\% = 15,6 \%$$

$$\text{Pada tahun 2017} = \frac{260.000.000}{675.000.000} \times 100\% = 38,5 \%$$

Dapat dilihat dari perhitungan 3 tahun di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 hasil ROE menunjukkan sebesar 24,2%, pada tahun 2016 terjadi penurunan dari tahun 2015 menjadi 15,6% ini sejalan dengan penurunan pada ROA dan peningkatan pada NPF kemudian pada tahun 2017 terjadi peningkatan dari tahun 2016 menjadi 38,5%. Dapat diartikan bahwa kinerja manajemen di BMT dalam mengelola modal dalam guna mendapatkan laba pada tahun 2016 terjadi penurunan sesuai dengan terjadinya NPF yang melambung tinggi dan pada tahun 2017 hasil ROE terjadi peningkatan sesuai dengan terjadinya penurunan hasil NPF yang menunjukkan pengelolaan manajemen terhadap modal yang dilakukan semakin baik. Sebagaimana grafik di bawah ini:

**Grafik 4.3**  
**Pertumbuhan ROE**



## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1. Kesimpulan

Penerapan manajemen risiko dalam pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Masalahah KCP Wagir Kabupaten Malang sudah diterapkan dengan baik. Dalam penerapan manajemen risiko dalam suatu lembaga atau organisasi dibutuhkan agar dapat mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan kedepannya.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan manajemen risiko dalam BMT Masalahah KCP Wagir menggunakan analisis 5C yaitu, *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* dalam penerapannya dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Penerapan analisis 5C di BMT Masalahah KCP Wagir ini dilakukan oleh pihak BMT sewaktu melakukan survey sebelum menetapkan kelayakan nasabah mendapatkan dana pembiayaan sesuai yang diajukan oleh nasabah agar dapat mencegah pembiayaan bermasalah terjadi. Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah terjadi dengan berbagai macam diantaranya karena faktor internal (pihak BMT) ataupun faktor eksternal (nasabah), faktor internal yang terjadi seperti kurangnya pengawasan dan ketegasan pihak BMT dalam memberikan peringatan terhadap nasabah. Faktor eksternal yang terjadi seperti penurunan

pendapatan nasabah dalam usahanya, nasabah yang terlalu meremehkan angsuran dan PHK karyawan.

2. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan di BMT Masalahah KCP Wagir dengan berbagai macam cara diantaranya *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) dan *Restructuring* (Penataan Kembali), jika cara-cara di atas tidak berhasil maka pihak BMT mengeluarkan surat peringatan kepada nasabah sampai sebanyak 3 kali jika masih tidak mendapatkan respon maka dilakukan penyitaan jaminan yang telah diberikan kepada BMT. Mekanisme penyelesaian di BMT Masalahah KCP Wagir pada tahun 2015 melakukan *rescheduling* bagi nasabah sebanyak 57 orang, pada tahun 2016, 58 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 50 orang. Penyelesaian menggunakan *restructuring* pada tahun 2015 tidak ada, pada tahun 2016 dilakukan sebanyak 10 orang dan tahun 2017 sebanyak 6 orang. Pada tahun 2015 hasil NPF (*Net Performing Financing*) menunjukkan sebesar 9,28% dikarenakan pada tahun 2015 adalah tahun kedua maka nasabah yang diperoleh masih sedikit, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 19,61% dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 17,48% dapat dilihat pada tahun 2017 terjadi penurunan dikarenakan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT sudah mulai stabil walaupun hasil NPF dari tahun 2015, 2016, 2017 masih menunjukkan di atas batas normal yaitu

5%. Diharapkan bagi BMT untuk meningkatkan manajemen risiko yang dilaksanakan di BMT MASlahah KCP Wagir Malang.

## 1.2.Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan:

1. Untuk BMT Masalahah KCP Wagir agar tetap menggunakan cara yang telah digunakan dalam memilih calon nasabah agar tidak mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang dan meningkatkan cara yang dapat meminimalisir lagi pembiayaan bermasalah dengan cara yang sesuai dengan kondisi masyarakat, lingkungan dan BMT sendiri.
2. Untuk peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian tentang perbandingan manajemen risiko yang dilakukan di bank, BMT, koperasi dan lembaga keuangan yang lain. Hal itu bisa menjadi masukan bagi lembaga keuangan yang lain apabila manajemen risiko yang digunakan baik untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, W dan Jogiyanto. (2015). *Partial Least Square (PLS) – Alternatif Structural Equation Modelling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.

Alqur'an dan Hadist

Andriani , Maya dan Hendri Tanjung. (2015). Analisis Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) studi kasus BRI Syariah Cabang Bogor. *Jurnal Ekonomi Islam*. 06 (02). Bogor.

Asmara, Jhoni., Dahlan., Jauhari, Iman. (2015). Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho. *Jurnal Ilmu Hukum*. 03 (03). Aceh.

Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislana., Ghafar, Ismail., Wibowo, Kartiko A. (2016). *BMT: Praktik dan Kasus*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.

Darmawi, Herman. (2006). *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara.

Dendawijaya. (2009). *Manajemen perbankan*. Edisi Kedua. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Djohanputra, Bramantyo. (2004). *Manajemen Risiko Korpurat Terintegrasi*. Jakarta: Cetakan Pertama

Djojosoedarso, Soeisno. (2003). *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta. Salemba Empat.

Fahmi, Irham. (2013). *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung. Alfabeta.

Hanafi, M. (2006). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM

Ikatan Bankir Indonesia. (2016).

- Iswi, Hariyanti. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Jureid. (2016). Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan pada PT. Bank Muammalat Cabang Pembantu Panyabungan). *Analytica Islamic*. 05 (01). Penyabungan.
- Karim, Adiarwan. (2002). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Karim, Adriawan A. (2004). *Analisis Fiqih dan Keuangan Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adriawan A. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2004). *Manajemen Perbankan*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Nazwirman dan Hasta Herban Asyimar.(2016). Analisis Pengelolaan Risiko Dalam Pembiayaan Perumahan pada Bank SUMUT. *Journal of Economics and Business Aseanomics (JEBA)*. 01 (01). Jakarta.
- Pratiwi, Yaniar wineta dan Maria Goretti Wi Endang NP. (2016). Analisis Manajemen Risiko Kredit untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 38 (01). Malang.
- PSAK (Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan
- Ramli, Soehatman. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rivai, Veithzal., Arifin, Arviyan. (2010). *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal., Veithzal, Andria Permata. (2008). *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Saraswati, Rosita Ayu. (2012). Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5c Calon Debitur Dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung. *Jurnal Nominal*. 01 (01). Yogyakarta.

Savitri, Oka Aviani, Zahroh Z.A dan Nila Firdausi Nuzula. (2014). Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Studi Kasus pada Bank Jatim Cabang Mojokerto. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 12 (01). Malang.

Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods for Business*. Jakarta. Salemba Empat.

Soemitra, Andri. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Non bank*, Jakarta: Prenadamedia Grup

Sofyan, A Syafthir. (2017). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Syariah. *Bilancia*, 11 (02). Makasar.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. T Alfabet.

Susyanti, Jeni. (2011). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua

Tengor, Rifangga C.T., Murni, Sri., Monlharapon, Silcyjeova. (2015). Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir risiko Kredit Macet pada PT Bank Sulutgo. *Jurnal EMBA*. 03 (04). Manado.

Terok, Gregoryo. (2013). Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit. *Lex Privatum*. 01 (05).

Undang – Undang Dasar RI

Wangawidjaja, A. *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

Wijayanto, (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

## HASIL WAWANCARA

**Topik : Produk Pembiayaan dan Mekanisme Penyelesaian**

**Narasumber : Suid Hadi**

**Jabatan : Ketua Operasional**

**Tanggal : 17 September 2019**

Penulis: Apa saja produk pembiayaan yang ada disini?

Informan: Produk pembiayaan disini banyak mbak, ada pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, qardhul hasan, talangan haji, gadai juga ada gadai emas sama gadai barang itu

Penulis: Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah?

Informan: Murabahah merupakan akad jual beli yang terjadi apabila nasabah ingin membeli barang, namun tidak mempunyai dana maka akan kita bantu untuk membelikannya dan dijual kembali kepada nasabah yang bersangkutan, dengan keuntungan yang telah disepakati di awal

Penulis: Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah?

Informan: Kalau Mudharabah ini bagi nasabah yang ingin punya modal untuk mendirikan usaha dan untuk keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal

Penulis: Bagaimana mekanisme pembiayaan musyarakah?

Informan: Musyarakah hampir sama dengan mudharabah yang sama-sama diberikan pada nasabah yang ingin punya modal untuk mendirikan usahanya. Akan tetapi kalau musyarakah ini akadnya kerjasama yang dilaksanakan anantara kedua belah pihak atau lebih

Penulis: Bagaimana perbedaan mudharabah dengan musyarakah?

Informan: Bedanya mudharabah dan musyarakah pada segi pemberian modalnya, kalau modal mudharabah itu keseluruhan modalnya dari BMT sedangkan kalau musyarakah BMT hanya memberikan modal sejumlah sisa dari yang dibutuhkan oleh nasabah, contohnya kayak gini misal nasabah membutuhkan modal sebesar Rp 60.000.000 tapi nasabah masih mempunyai Rp 40.000.000 jadi BMT memberikan sisanya yaitu Rp 20.000.000, gitu mbak.

Penulis: Bagaimana mekanisme pembiayaan ijarah?

Informan: Ijarah ini mbak, sewa menyewa suatu barang dalam waktu yang telah disepakati anantara kedua belah pihak.

Penulis: Bagaimana mekanisme pembiayaan Qardhul hasan?

Informan: Jadi qardhul hasan itu kita ngasih pinjaman ke nasabah untuk menjalankan usahanya yang mana kita tidak mengambil keuntungan dari pemberian pinjaman itu, tapi jika nasabah berniat untuk mengembalikan uang lebih maka uang kelebihanannya dianggap sadaqah.

Penulis: Bagaimana mekanisme pembiayaan dana talangan haji?

Informan: Banyak masyarakat yang ingin melaksanakan haji dan belum punya dana jadi kita punya program pinjaman talangan haji, untuk pengembaliannya bisa diangsur.

Penulis: Bagaimana mekanisme produk gadai?

Informan: Disini ada dua jenis gadai, gadai emas dan gadai barang, kalau gadai emas dan gadai barang ini pinjaman dananya diberikan sesuai dengan 90% dari nilai taksiran. Dan untuk pengembalian dananya bisa diangsur dalam jangka waktu yang sesuai kesepakatan dan cara memperoleh pinjaman cukup dengan membawa KTP dan barang tersebut.

Penulis: Apakah ada prosedur pencairan dana pinjaman?

Informan: Dalam proses pencairan pasti ada prosedurnya mbak, yang pertama pastinya ada pengajuan dari nasabah, pengajuan dilengkapi dengan data berupa KTP, KK, surat nikah dan jaminan, jika belum nikah bisa memakai surat keterangan belum menikah kemudian setelah nasabah melengkapi dokumen, BMT memeriksa kelengkapan administrasi dan melakukan survey ke tempat nasabah setelah melakukan survey BMT melakukan analisa apakah nasabah yang melakukan pengajuan ini akan diberi dana pembiayaan atau tidak.

Penulis: Dari kalangan mana saja nasabah yang ada disini pak?

Informan: Disini nasabahnya terdiri dari beberapa kalangan seperti petani, pengusaha, bahkan pelajar atau mahasiswa. Untuk nasabah yang melakukan kredit biasanya dari golongan petani dan masyarakat yang memiliki usaha toko, tetapi untuk pelajar dan mahasiswa syaratnya harus ada persetujuan wali, karena untuk melakukan kredit nasabah harus menyerahkan jaminan

Penulis: Apakah disini memberi perpanjangan waktu buat membayar angsuran pak?

Informan: Iya mbak kita juga ngasih perpanjangan waktu angsuran kalau nasabah tidak bisa membayar tepat waktu tapi tergantung juga alasannya kenapa kok tidak bisa membayar pinjaman tepat waktu, alasannya harus jelas.

Penulis: Apakah disini melakukan Reconditioning?

Informan: Disini tidak ada mbak yang namanya bunga itu, disini kan operasionalnya sesuai dengan syariat islam jadi gak ada bunga disini.

Penulis: Apakah disini melakukan Restructuring?

Informan: Penambahan jumlah kredit ya biasanya diberikan juga mbak, kalau nasabah memang butuh biar usahanya lancar. Kalau kredit macet itu disebabkan karena turunnya pendapatan yang diperoleh nasabah.

Penulis: Jika tahap perpanjangan waktu dan penataan kembali sudah dilakukan, dan nasabah tidak merespon, bagaimana tindakan pihak BMT selanjutnya?

Informan: Kita ngeluarin surat peringatan diberikan ke nasabah, jika tidak ada respon keluarkan surat peringatan lagi sampai 3 kali tidak ada respon kita melakukan penyitaan jaminan yang sudah diberikan nasabah.

**Topik : Alur Pembiayaan**

**Narasumber : Havidz Turmudzi**

**Jabatan : Account Officer (AO)**

**Tanggal : 03 November 2019**

Penulis: Apakah bisa nasabah yang sudah melakukan pinjaman melakukan pinjaman lagi?

Informan: Kalau mau melakukan peminjaman kembali ya harus dilihat dulu pembayaran pinjaman sebelumnya kalau terjadi masalah dengan peminjaman sebelumnya maka akan dipertimbangkan kembali akan dikasih atau tidak.

Penulis: Bagaimana alur pemberian pembiayaan disini?

Informan: Pertama nasabah melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh BMT lalu pihak BMT survey ke tempat lokasi nasabah nah yang disurvey ini meliputi usaha, karakter, kemampuan, lingkungan sekitar tempat tinggal nasabah.

Penulis: Apakah disini melakukan survey sebelum pemberian dana pinjaman?

Informan: Iya harus itu mbak, kita survey dulu orangnya gimana, sudah punya modal apa mengandalkan dari sini aja, kemampuan calon nasabah ini bagaimana, jaminan yang diberikan apa, kita memang survey dulu sebelum nasabah mendapatkan peminjaman, biar tau nasabah itu layak mendapatkannya apa enggak.

Penulis: Bagaimana karakter nasabah yang diinginkan disini?

Informan: Kita kebanyakan kayak ngambil nasabah dari kerabat anggota sini atau enggak yang sudah kenal dengan orang sini, kan lebih enak kalau terjadi apa-apa kedepannya. Dari segi profesi kita agak menghindari perangkat desa dan anggota militer dikarenakan berdasarkan pengalaman yang telah terjadi anggota militer kebanyakan semena-mena jadi kita agak susah buat nagih pembiayaannya.

Penulis: Bagaimana kemampuan nasabah yang dilihat?

Informan: Kalau kemampuan itu kita lihat bagaimana calon nasabah ini dalam mengelola usahanya selama ini kan ya mbak, kalau bisa mendapatkan pendapatan yang besar ya kan bisa mengangsur pengembalian pinjamannya gitukan, kalau orangnya ini gak bisa mengelola usahanya terus gak dapat pendapatan apa-apa atau malah rugi dalam usahanya ini kan yang menjadi penyebab kredit macet biasanya mbak.

Penulis: Apakah disini melihat nasabah dengan modal yang sudah dipunyai apa tidak?

Informan: Setiap nasabah itu kan orangnya beda-beda ya mbak, ada yang sudah punya modal sendiri tapi masih kurang ada juga yang belum punya sama sekali, jadi kita nggak mematok sih nasabah harus punya modal sendiri berapa, tapi kalau nasabah itu punya modal sendiri juga kita lihat berapa biar kita bisa tau mau menambahkan berapa dari sisa modal yang sudah dipunyai orang itu gitu mbak.

Penulis: Apa jaminan yang ditentukan disini?

Informan: Untuk jaminan kita memberikan dua pilihan kepada nasabah bisa memberikan BPKB atau sertifikat, sertifikat tanah misalnya, dan jaminan yang diberikan nilai jualnya memiliki 50% lebih dari dana pinjaman, contoh nasabah melakukan pinjaman Rp 50.000.000 maka jaminannya harus seharga 50% nya jadi jaminannya harus seharga Rp 100.000.000 lebih.

Penulis: Apakah kondisi sosial disini bisa menjadi penyebab terjadi pembiayaan bermasalah?

Informan: Kondisi sosial sama kondisi politik ini memang bisa jadi penyebab terjadinya kredit macet, tapi ya gak berpengaruh besar sih mbak bagi BMT ini.

Penulis: Apa ada hal lain yang dilihat dari nasabah?

**Informan:** Kita juga melihat lingkungan disekitar tempat tinggal calon nasabah ini, karena disini itu masih banyak ya mbak namanya bank titil, nah itu kita lihat kalau disekitarnya banyak bank titil itu memungkinkan bahwa calon nasabah tersebut juga memiliki pinjaman di bank titil itu.

**Penulis:** Bagaimana penyelesaian jika ada pembiayaan bermasalah?

**Informan** Yang pertama di telepon dulu diberitahu kalau belum bayar angsuran, kalau nggak telepon ya sms, kalau telfon sms nggak ada jawaban baru kita kunjungi secara langsung kita terbitkan surat peringatan juga. Karna kalau kita langsung nyamperin butuh biaya, butuh tenaga, waktu, jadi meminimalisir, kalau orangnya bisa dihubungi via telepon sama wa dulu, kalau orangnya menghindar kita tahu celahnya misalkan disamperin ke kantor jam segini, terus orang ini dirumahnya jam segini, karena orang yang tidak beritikad baik selama ini itu-itu aja. Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di lingkup instansi maka pihak instansi yang menyelesaikan permasalahan, pihak bank menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang melakukan pembiayaan langsung kepada BMT.

**Topik : Pembiayaan**

**Narasumber : Karimah**

**Jabatan : Nasabah**

**Tanggal : 02 Oktober 2019**

**Penulis:** Kenapa memilih BMT Maslahah buat simpan meminjam?

**Informan:** Saya milih BMT Maslahah ini buat pinjam meminjam selain tempat yang paling dekat juga karena disini pinjamnya gampang mbak gak ruwet dan juga disini sesuai dengan islam juga mbak biar dana yang nyampai ke saya bukan dana yang aneh-aneh.

**Topik : Pembiayaan Bermasalah**

**Narasumber : Su'id Hadi**

**Jabatan : Ketua Operasional**

**Tanggal : 17 Oktober 2019**

**Penulis:** Apakah pembiayaan bermasalah terjadi disini?

**Informan:** Setiap tahunnya memang ada kredit macetnya mbak pasti itu tapi naik turun. Kalau terus ada peningkatan disetiap tahunnya itu bisa berbahaya bagi BMT

Penulis: Apa penyebab pembiayaan bermasalah disini?  
Informan: Pendapatan nasabah yang menurun juga bisa jadi penyebab kredit macet karena kan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran berasal dari pendapatan usahanya.

Penulis: Apa ada lagi penyebab pembiayaan bermasalah?

Informan: PHK karyawan juga jadi penyebabnya, karena di sekitar sini kebanyakan karyawan pabrik rokok jadi pendapatan yang didapat dari situ kalau di PHK ya gak dapet dana juga kan.

Penulis: Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari faktor internal?

Informan: Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa karena lemahnya pengawasan dan ketegasan dari pihak BMT sih mbak dalam memberikan peringatan pembayaran kepada nasabah yang telah jatuh tempo

Penulis: Apakah nasabah yang merupakan kerabat anggota BMT tidak jadi penyebab kredit macet?

Informan: Itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya kredit macet disini. Ada beberapa nasabah yang merupakan keluarga dari anggota yang agak meremehkan karena keluarga sendiri ada disini jadi mereka mengulur-ulur waktu pembayaran.

Penulis: Produk apa yang paling banyak mengalami pembiayaan bermasalah?

Informan: Produk pinjaman disinikan banyak, tapi yang paling banyak nasabah dan pembiayaan bermasalahnya itu murabahah mbak.

**Topik : Analisis 5C dan Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan**

**Narasumber : Ahmad Zam Zam**

**Jabatan : Account Officer Simpan Pinjam**

**Tanggal : 14 Desember 2019**

Penulis: Apakah melihat karakter seorang calon nasabah itu diperlukan disini?

Informan: Melihat dari kepribadian nasabah juga perlu, kan dapat dilihat mbak orang itu jujur atau bohong, disiplin atau enggaknya orang kan bisa dilihat

- Penulis: Bagaimana dengan kemampuan nasabah yang dilihat di BMT ini pak?
- Informan: Kemampuan ini dilihat bagaimana kemampuan nasabah memperoleh pendapatan yang tinggi dikarenakan akan berpengaruh bagi kelangsungan pembayaran angsuran
- Penulis: Apakah di BMT sini seorang calon nasabah harus mempunyai modal terlebih dahulu atau bagaimana pak?
- Informan: Kalau modal sendiri memang dari BMT tidak mengharuskan apakah nasabah harus mempunyai modal terlebih dahulu atau tidak
- Penulis: Apakah ada kriteria yang diharuskan dengan jaminan yang diberikan nasabah?
- Informan: Nilai jual dari jaminan yang diberikan ini harus 50% lebih tinggi dari dana pinjamannya nasabah itu mbak
- Penulis: Apakah sistem penyelesaian *Reconditioning* dilakukan disini pak?
- Informan: Di operasional BMT ini gak ada yang namanya bunga mbak ya kalau penyelesaian seperti itu kita gak menjalankan, ya soalnya itu gak ada bunga disini
- Penulis: Apakah pihak BMT memberikan perpanjangan waktu?
- Informan: Perpanjangan waktu kita ya ngasih mbak, tapi kita juga harus tau ini alasan dari nasabah sampai-sampai tidak bisa membayar tepat waktu ini kenapa atukah nasabah ini sedang mengulur-ulur waktu aja atau tidak

Lampiran 2

LAPORAN KEUANGAN

**LAPORAN KEUANGAN  
BMT MASLAHAH  
TAHUN 2015**

Cabang/Capem	ASET	MODAL	TABUNGAN	PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN BERMASALAH	SALDO SHU	SHU TAHUN BERJALAN
Pakisaji	1.233.123.729	350.000.000	1.776.562.099	839.424.600	133.333.500	44.319.730	35.000.000
Tajinan	5.157.243.325	675.000.000	7.361.200.014	2.635.113.800	992.060.400	393.217.511	35.000.000
Bululawang	2.600.291.846	360.000.000	3.551.290.390	1.212.252.060	380.872.400	177.125.856	105.000.000
Wagir	1.912.365.930	350.000.000	2.950.300.125	1.437.266.200	146.978.200	111.330.205	20.000.000
Gedog	1.247.184.526	350.000.000	1.478.477.432	526.205.800	137.021.000	61.933.694	20.000.000
Pagelaran	1.211.704.740	350.000.000	1.592.112.147	601.688.500	197.961.300	49.232.393	20.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>13.361.914.097</b>	<b>2.435.000.000</b>	<b>18.709.942.207</b>	<b>7.251.970.700</b>	<b>1.988.216.800</b>	<b>837.158.389</b>	<b>120.000.000</b>

**LAPORAN KEUANGAN  
BMT MASLAHAH  
TAHUN 2016**

Malang 2

No	Cabang/Capem	ASET	MODAL	TABUNGAN	PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN BERMASALAH	SALDO SHU	SHU TAHUN BERJALAN
1.	Pakisaji	1.670.689.218	415.000.000	3.058.974.521	1.813.397.238	125.762.662	70.874.597	65.000.000
2.	Tajinan	6.282.471.361	785.000.000	8.539.349.474	3.459.811.328	516.761.472	534.684.687	400.000.000
3.	Bululawang	3.447.389.253	415.000.000	4.833.891.889	1.858.027.071	365.762.829	202.287.264	220.000.000
4.	Wagir	2.157.243.325	415.000.000	5.186.537.893	2.915.885.338	711.288.862	117.879.632	65.000.000
5.	Gedog	1.305.399.906	415.000.000	1.652.747.506	797.076.319	110.816.781	95.545.500	50.000.000
6.	Pagelaran	1.262.932.818	415.000.000	1.786.902.737	876.298.177	156.186.123	63.504.381	30.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>16.126.125.881</b>	<b>2.860.000.000</b>	<b>25.058.404.020</b>	<b>11.720.485.471</b>	<b>1.986.578.729</b>	<b>1.084.786.061</b>	<b>830.000.000</b>

**LAPORAN KEUANGAN  
BMT MASLAHAH  
TAHUN 2017**

Malang 2

No	Cabang/Capem	ASET	MODAL	TABUNGAN	PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN BERMASALAH	SALDO SHU	SHU TAHUN BERJALAN
	Pakisaji	3.132.574.597	675.000.000	3.570.011.439	1.003.973.963	228.837.837	62.328.958	58.000.000
	Tajinan	6.509.464.687	785.000.000	9.051.298.205	3.869.307.583	487.265.237	459.739.282	390.000.000
	Bululawang	3.514.785.842	675.000.000	4.723.924.199	2.301.571.172	322.218.728	419.631.543	320.000.000
	Wagir	3.147.389.253	675.000.000	5.932.914.581	3.237.911.425	685.678.475	203.264.572	250.000.000
	Gedog	1.830.461.905	415.000.000	2.430.753.780	1.156.647.768	98.726.832	125.082.725	115.000.000
	Pagelaran	1.523.353.642	415.000.000	2.743.545.023	1.617.782.458	142.782.642	75.373.719	50.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>19.658.009.926</b>	<b>3.640.000.000</b>	<b>28.452.447.227</b>	<b>13.007.148.349</b>	<b>1.965.709.751</b>	<b>1.345.420.799</b>	<b>1.193.000.000</b>

### **BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Zakiyah Fitri Firdausiyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 23 Agustus 1997  
Alamat Asal : Jl. Kaliyantar No. 19 RT/RW 03/01 Wonokoyo  
Kedungkandang Malang  
Telepon/HP : 081450009981  
E-mail : Fzakiyah80@gmail.com  
Facebook : -

#### **Pendidikan Formal**

2001-2003 : TK Muslimat NU 26 Malang  
2003-2009 : MI Khadijah Malang  
2009-2012 : SMP Alrifaf'ie Gondanglegi Malang  
2012-2015 : SMA Alrifaf'ie Gondanglegi Malang

#### **Pendidikan Non Formal**

2015-2016 : Program Pengembangan Bahasa Arab (PPBA)  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik  
Ibrahim Malang  
2016-2017 : Program Pengembangan Bahasa Inggris (PPBI)  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik  
Ibrahim Malang

#### **Pengalaman Organisasi**

- Pengurus PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta” Biro Keislaman 2016-2017
- Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi UIN Malang Tahun 2016
- Pengurus PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta” Biro Gerakan 2017-2018
- Bendahara Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi UIN Malang Tahun 2017
- Pengurus DEMA Fakultas Ekonomi Tahun 2018

- Pengurus PMII Komisariat Sunan Ampel Malang Biro Kajian Islam 2019

### **Aktivitas dan Pelatihan**

Peserta Seminar Nasional Fakultas Ekonomi “Membentuk Calon Wirausahawan Muda Tangguh, Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Ulul Albab” Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015

Peserta Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Kuliah Tamu & *Accounting Study Club* “Kombinasi Bisnis Syariah” yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia Komisariat Malang Tahun 2016

Peserta Pelatihan Program Akuntansi “MYOB” di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018

Peserta *Workshop* Penulisan Artikel & “*How to Submit Article by OJS*” Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME  
(FORM C)**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ZURAIDAH, SE.,M SA  
NIP : 19761210 200912 2 001  
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :


Nama : Zakiyah Fitri Firdausiyah  
NIM : 15520053  
Handphone : 081450009981  
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen  
Email : fzakiyah80@gmail.com  
Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Studi Pada BMT Masalah KCP Wagir Malang

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
21%	16%	2%	13%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 November 2019  
UP2M

  
ZURAIDAH, SE.,MSA  
19761210 200912 2 001

Lampiran 5

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Zakiyah Fitri Firdausiyah

NIM/Jurusan : 15520053/Akuntansi

Pembimbing : Sulis Rochayatun, M.akun., CA., Ak., CMA., CSRA

Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	25 Desember 2018	Konsultasi Bab 1, 2, 3	1 
2.	11 Maret 2019	Revisi Bab 1, 2, 3	2 
3.	20 Maret 2019	Revisi Bab 1, 2, 3	3 
4.	29 Maret 2019	Revisi Bab 1, 2, 3	4 
5.	29 April 2019	Revisi Bab 1, 2, 3	5 
6.	29 Mei 2019	Konsultasi Bab 1, 2, 3	6 
7.	01 Oktober 2019	Konsultasi Bab 4	7 
8.	21 Oktober 2019	Konsultasi Bab 4	8 
9.	14 November 2019	Konsultasi Bab 4	9 
10.	29 November 2019	Konsultasi Bab 4	10 

Malang, 25 November 2019

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP : 19720322 200801 2 005

